

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PU  
XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL UU NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 PERSPEKTI  
*MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Stra  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Rizki Tutut Gladis Sintya**

**19230035**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-  
XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL UU NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Rizki Tutut Gladis Sintya**

**19230035**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan skripsi dengan Judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-  
XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL UU NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya, baik dicatat kaki maupun daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 April 2023



Rizki Tutut Gladis Sintya  
NIM: 19230035

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, dan memberi masukan atas skripsi saudara Rizki Tutut Gladis Sintya, NIM: 19230035, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-  
XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL UU NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. Mustah Harry, SH, M.Hum.  
NIP: 196807101999031002

Malang, 14 April 2023  
Dosen Pembimbing,

  
Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP: 1984052020160801132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Rizki Tutut Gladis Sintya  
NIM/Jurusan : 19230035/ Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Perspektif Masalah Mursalah.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	6 Oktober 2022	Outline Proposal	
2	18 Oktober 2022	Judul dan Latar Belakang	
3	26 Oktober 2022	Judul dan Latar Belakang	
4	4 November 2022	Judul dan Latar Belakang	
5	8 November	Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Teori	
6	10 November 2022	Seluruh Bab di Proposal	
7	16 Desember 2022	Evaluasi dan Pembahasan catatan hasil Seminar Proposal	
8	28 Desember 2022	Outline hasil Penelitian dan Diskusi	
9	10 Januari 2023	Outline hasil Penelitian dan Diskusi	
10	27 Januari 2023	ACC outline hasil Penelitian dan Diskusi	
11	17 Februari 2023	Diskusi hasil Penelitian	
12	3 April 2023	Diskusi hasil Penelitian	
13	10 April 2023	Diskusi hasil Penelitian, Penutup dan Abstrak	
14	13 April 2023	Diskusi Penutup dan Abstrak	
15	14 April 2023	Diskusi Penutup dan Abstrak	
16	14 April 2023	ACC Draft Final Skripsi	

Malang, 14 April 2023  
Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

**Musleh Harry, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN



Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rizki Tutut Gladis Sintya, NIM 19230035, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-  
XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL UU NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UUD 1945 PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai.....

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509041999032001
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.  
NIP.196512052000031001
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 1984052020160801132

()  
()  
()

September 2023  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنِّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“Jika berbuat baik (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri.”  
QS. Al-Isra’: 7

“Sebaik-baik manusia yang paling baik adalah bermanfaat bagi orang lain.”  
H.R. ath-Thabrani

## PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Yang tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (*A guide to Arabic Transliteration*).

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sla	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hà	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dla	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sàd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dàd	D.	De (dengan titik dibawah)
ط	Tà	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zà	Z.	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	' _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (A`) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau dikahir, maka ditulis dengan tanda (^).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathàh	A	A
اِ	Kasràh	I	I
اُ	Dàmmah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِي	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

بَيْتُ : *baitu*

هَوْلٌ : *haulā*

## C. MADDAH

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا.../...ى...	fathah dan alif atau ya	a`	a dan garis diatas
ي...ِ	kasrah dan ya	i`	I dan garis diatas
و...ُ	dammah dan wau	u`	U dan garis di atas

**Contoh:**

نَارَ : *Naara*

قِيْلَ : *Qiila*

**D. TA'MARBUTAH**

Transliterasi untuk *ta marbu'tah* ada dua yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau berharakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharokat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir *ta marbutah* yang selanjutnya ada kata al- serta bacaan kedua kata terpisah, maka *ta marbutah* di baca dengan ha (h).

Contoh :

رِحْلَةً : *rihlah*

**E. SYADDAH**

*Syaddah* atau biasa disebut dengan *tasydid* yang kalau dalam tulisan arab dilambangkan dengan tanda *syaddah*.

## **F. KATA SANDANG**

Kata sandang dilambangkan dengan *alif lam ma'rifah*. Seperti al diikuti oleh *al-syamsiyyah* ataupun *qomariyah*. Kata sandang ini ditulis terpisah dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## **G. HAMZAH**

Hamzah menjadi Apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak dilambangkan, karena berbentuk alif.

## **H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas.

## **I. LAFZ} AL-JALA’LAH**

Kata Allah yang didahului oleh huruf jerr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muda’f illaih, ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin. Puji Syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah yang telah berikan, maha penolong dan maha mendengarkan keluh kesah penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Perspektif *Maslahah Mursalah*” telah diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar’i. Semoga menjadi ummat yang selalu mengikuti ajara-ajaran beliau dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. *Aamiin*.

Atas segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sangat besar yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam

memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. Selaku Dewan Penguji Skripsi pada Penelitian ini, Penulis Ucapkan terimakasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan Penelitian ini.
6. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, Terimakasih atas seluruh ilmu, bimbingan dan pengalaman selama proses studi. Semoga diberi pahala kebaikan dari Allah SWT.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran terhadap kami. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. *Murrobi jismi*, ibu Atik tercinta dan almarhum bapak di surga. Terima Kasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada ibu atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas doa-doa yang selalu dipanjatkan serta nasihat yang tidak pernah lelah untuk diberikan. Semoga rahmat, ridha dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan menjaga ibu dan semoga Allah hadiahkan surga dan ampunan untuk bapak.
10. Para sahabat penulis selama menempuh pendidikan di malang yang tidak bisa saya sebutkan. Terimakasih atas kebaikan dan pertolongan yang tidak lelahnya dibagikan. Semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan untuk kalian semua.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan didunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak

pernah jauh dari kata kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya kebaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 14 April 2023  
Penulis,

Rizki Tutut Gladis Sintya  
NIM 19230035

## ABSTRAK

**Rizki Tutut Gladis Sintya**, 19230035, 2023, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif *Maslahah Mursalah*.” *Skripsi*. Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, *Ratio Decidendi*, Legalisasi Ganja..

Penelitian ini mengkaji beberapa hal diantaranya 1) Analisis *Ratio Decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020; 2) Pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020; 3) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu *statue approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Analisis *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak adanya bukti pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis serta belum adanya bukti telah dilakukannya pengkajian dan penelitian secara komprehensif dan mendalam terkait Narkotika Golongan I sebagai pengobatan. 2) Pertimbangan hakim terkait pemindahan golongan jenis-jenis Narkotika tertentu harus didasarkan kepada metode penafsiran, pengkajian dan penelitian ilmiah secara ketat berkaitan dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I, terkait hal tersebut dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang yang beberapa pertimbangan hakim mahkamah konstitusi telah menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang atau *open legal policy* 3) Implikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Maslahah Mursalah* dengan ditolaknya seluruh Permohonan karena belum jelas adanya kemanfaatan ganja medis bagi masyarakat. Oleh karena itu dilakukannya pengkajian dan penelitian secara ilmiah terhadap Narkotika Golongan I apakah ada manfaat atau tidak terkait ganja medis untuk pengobatan jenis penyakit epilepsy.

## ABSTRACT

**Rizki Tutut Gladis Sintya.** NIM 19230035, 2023. “Analysis of Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 Concerning the Judicial Review of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics from the Maslahah Mursalah Perspective.” Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Musafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

Keywords: Constitutional Court, Ratio Decidendi, Legalization of cannabis.

This research examines several things including 1) Analyze the Ratio Decidendi of the Constitutional Court decision Number 106/PUU-XVIII/2020; 2) the judge’s considerations in deciding the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020; 3). Implications of the Court Decision Constitution Number 106/PUU-XVIII/2020 Perspective of Maslahah Mursalah.

This type of research uses a normative juridical writing method, with 3 (three) approach methods, namely the statue approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials. Analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The results of this study are 1) Analysis of the ratio decidendi of the Constitutional Court’s decision shows that the provisions of Article 8 paragraph (1) of the 1945 Constitution have provided legal certainty for the community and there is no evidence that a comprehensive and in-depth study and research has been carried out regarding narcotics group I as a treatment. 2) The judge’s considerations regarding the transfer of certain types of narcotics must be based on methods of interpretation, study and scientific research strictly related to the use of narcotics category I. Related to this, it is possible to change laws by legislators, which several judges of the Constitutional Court have stated that this is an open legal policy for legislators. 3) Implications related to the Decision of the Constitutional Court from the Maslahah Mursalah Perspective with the rejection of the entire application because it is not clear that the benefits of medical cannabis for the community. Therefore, a scientific study and research is carried out on Narcotics Group I whether or not there are benefits related to cannabis for the treatment of types of epilepsy.

## مستخلص البحث

رزقي توتوت كلا ديس سينتيا. رقم التسجيل ١٩٢٣٠٠٣٥، ٢٠٢٣. "تحليل محكمة الدستورية رقم ١٠٦\١٠٦\٢٠٢٠ وفتاوح قرار قاضي المحكمة الدستورية رقم ٣٥ سنة ٢٠٠٩ عن المخدرات من منظور المصلحة المرسله". البحث قسم السياسة كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم ما لانج. المشريف مصطفى لطفي البكلوري الماجستير.

**الكلمة الاساسية:** محكمة الدستورية، قانونية، مصلحة مرسله.

هذا بحث مهم جدّ. (١) ويهدف التحليل نسبة القرار في قرار قاضي المحكمة الدستورية رقم ١٠٦\١٠٦\٢٠٢٠؛ (٢) يرشد ان يشاور القاضي في قرار المحكمة الدستورية رقم ١٠٦\١٠٦ - ٢٠٢٠؛ (٣) تحليل تطبيق في قرار المحكمة الدستورية رقم ١٠٦\١٠٦ - ٢٠٢٠ من نظرية مصلحة المرسله

هذا البحث يستخدم طريقة الكتابة القانونية المعيارية مع طريقتين متهجيتين، وهما منهج التمثال والمفاهيم، زمصا درالمواد القانونية المستخرمة هي المواد القانونية الاولية والثوية والثالثة.

ونتائج البحث التي حصلتها هي: (١) تحليل نسبة التقرير في قرار المحكمة الدستورية يشترط ان الفصل ٨ اية ١ القنون رقم ٣٥ سنة ٢٠٠٩ والفصل ٢٨ اية ١ الدستور ١٩٤٥ يمنّ القنونية للمجتمع ولاوجود احترام المحششة لأجل الطّبية؛ (٢) يدافع كذالقا ضي عن هجرة الفروع الحششية واسباب بطريقتة تفسير وبحث العلمي مكتر بسبب منافع الحششة الاولية؛ (٣) يتضمن قرار قاضي المحكمة الدستورية من نظرية مصلحة المرسله يدفع كل الابتهاال لأنّ مبهم بوجود منافع المحششة الطبية للمجتمع، فلذلك بحث البحث العلمي عن المحششة الاولية.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
1. Manfaat Teoritis .....	<b>11</b>
2. Manfaat Praktis .....	<b>12</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>13</b>
<b>F. Metodeologi Penelitian</b> .....	<b>21</b>
1. Jenis Penelitian.....	<b>22</b>
2. Pendekatan penelitian .....	<b>23</b>
3. Bahan Hukum .....	<b>25</b>
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	<b>27</b>
5. Analisis Bahan Hukum .....	<b>28</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>28</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>31</b>
<b>A. Definisi Operasioanal</b> .....	<b>31</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>33</b>
1. <b>Teori Penafsiran Hukum</b> .....	<b>33</b>
2. <b>Maslahah Mursalah</b> .....	<b>35</b>
3. <b>Kajian Judicial Review Mahkamah Konstitusi</b> .....	<b>41</b>

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 .....</b>	<b>45</b>
1. Pokok Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.....	45
2. Analisis Yuridis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.....	57
<b>B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 .....</b>	<b>66</b>
1. <i>Legal Reasoning</i> DPR dan Pemerintah dalam mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.....	67
2. Metode Penafsiran yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.....	74
<b>C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Masalah Mursalah.....</b>	<b>80</b>
1. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Masalah Mursalah.....	80
2. Upaya Peninjauan kembali melalui Legislative Review Terhadap Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>95</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Kesehatan ialah bagian dari kebutuhan dasar manusia yang merupakan hak dan kewajiban semua warga Negara harus dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang.<sup>1</sup> Berbagai negara telah membenarkan bahwa kesehatan merupakan aktiva terbesar terkait memperoleh kesejahteraan. Mekanisme terkait pembaruan pelayanan kesehatan merupakan suatu kapitalisasi sumber daya manusia untuk mendapatkan masyarakat yang aman dan sejahtera.<sup>2</sup> Indonesia yang merupakan Negara berkembang, peran pemerintah sangat penting terkait upaya meningkatkan keselamatan masyarakat melalui fasilitas public guna mencukupi dan meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat seperti, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan primer lainnya.<sup>3</sup>

Kesehatan sangat penting bagi pembangunan Nasional, karena itu merupakan investasi bagi pembangunan sebuah Negara.<sup>4</sup> Kesehatan yang tidak memadai menjadikan masyarakat Indonesia akan menciptakan

---

<sup>1</sup> Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, No. 2(2020):320 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>

<sup>2</sup> I Dewa Gede Karma Wisana, "Kesehatan Sebagai Suatu Investasi" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, No.1(2001):44 <https://media.neliti.com/media/publications/78187-ID-kesehatan-sebagai-suatu-investasi.pdf>

<sup>3</sup> Hubaib Alif Khariza, "Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional," (Undergraduated thesis, Universitas Airlangga, 2015), <https://repository.unair.ac.id/17554/>

<sup>4</sup> Dicky Putra Pratama, Fernando Habeahan, Yoga Sutomo, "Analisis Yuridis Penggunaan Tanaman Ganja Demi Kesehatan Ditinjau Dari Keadilan Substantif," *Jurnal Lex Suprema*, No.4(2022):11 [https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/566/pdf\\_1](https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/566/pdf_1)

kemudaran yang sangat besar. Niscaya, kesehatan masyarakat Indonesia yang layak dan memadai semakin mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan daya saing baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan dengan masyarakat di penjuru dunia.

Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>5</sup> menjelaskan mengenai aktivitas manusia. HAM hadir berdasarkan hak dan martabat yang melekat sejak manusia itu sendiri lahir, bukan dikarenakan pemberian oleh masyarakat maupun Negara.<sup>6</sup> Pembeneran terkait keberadaan manusia patut mendapat penilaian positif karena mengandung makna manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang berhak memperoleh Hak dan Kewajiban. Makna hakiki dari Konstitusi adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Konstitusional warga Negara.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa :

*“Masing-masing orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan berhak memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk*

---

<sup>5</sup>Hak asasi manusiaberasal dari tiga kata, hak, asasi dan Manusia. Dua kata awal yakni, hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata yang berbahasa Indonesia. Kata *haqq* yang terambil dari kata *haqqa, ya-hiqqu, haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila diucapkan, *yahiqqu ‘alaikaan taf’ala kadza*, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Dengan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bisa diartikan dengan melakukan sesuatu dengan hak diri sendiri. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 334.

<sup>6</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), 121.

<sup>7</sup>Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi*, No.1(2010):713 [Constitutional Question \(Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya\) | Hamidi | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)

*meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan kesejahteraan semua orang”<sup>8</sup>*

Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 juga menyatakan:

*“ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>9</sup>*

Pasal 25 Universal Declaration Of Human Right juga Mengatakan:

*“Everyone has the right to standard of living adequate for the health and well-being of him self and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumtnces beyond his control”<sup>10</sup>* Terjemahan “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan Kesehatan serta pelayanan sosial diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnyayang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya”

Sandrayati moniaga<sup>11</sup> menyebutkan sesungguhnya hak atas kesehatan merupakan nilai lebih dari Indonesia, sebagai suatu Negara yang menyatakan Negara yang demokratis berdasarkan hukum dan menghormati HAM. Sudah jelas bahwasanya masyarakat berhak memeperoleh penuh atas hak dan Kesehatan dirinya.

---

<sup>8</sup>Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>9</sup>Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>10</sup>Pasal 25 UDHR (Universal Declaration Of Human Right) 10 November 1948.

<sup>11</sup>Kabar Latuharhary, “Menyoal Pentingnya Hak Kesehatan,” *KOMNAS HAM RI*, 7 Januari 2021, diakses 19 Oktober 2022, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas-kesehatan.html>

Hukum positif Negara Indonesia sampai saat ini masih melarang bahwa ganja digunakan sebagai pengobatan. Sementara itu, Tanaman ganja ialah tumbuhan yang memiliki karakteristik yang unik serta menjadi kepedulian tersendiri diberbagai penjuru dunia.<sup>12</sup> Karena dirasa merugikan dan juga identik dengan julukan tumbuhan negatif menurut pandangan manusia. Adanya akidah dari zaman dahulu yang telah dipahami dengan tanpa sadari informasi tentang ganja bukan hanya menodai cara pandang dan pikiran kita melainkan sudah menjadi kebijakan internasional yang dibanggakan. Melalui upaya dengan memusnahkan pohon ganja dan pengedarannya seolah menjadi tolak ukur dan prestasi terbaik yang telah dilakukan.<sup>13</sup>

Narkotika itu sendiri merupakan obat atau zat yang berasal dari tumbuhan sintetik dan semi sintetik, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sensasi, menurunnya rasa sakit dan dapat menimbulkan keracunan atau ketergantungan.<sup>14</sup> *Cannabis Sativa* merupakan panggilan latin dari ganja. Istilah ganja merujuk kepada daun, bunga dan batang tumbuhan yang dikeringkan, diiris, dan biasanya dibentuk menjadi tembakau.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ganja masuk golongan I narkotika.<sup>16</sup> Yang merupakan

---

<sup>12</sup> Erik Dwi Prasetyo, "Legalisasi Ganja Medis," (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022) <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735>

<sup>13</sup> Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), 1.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>15</sup> Vivi Octavia Lubis, "MENGENAL GANJA: Profil, Dampak dan Tata laksana pengobatannya," Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, 23 Juli 2021, [Mengenal Ganja : Profil, Sebutan, Dampak dan Tatalaksana Pengobatannya \(rsko-jakarta.com\)](https://www.rsco-jakarta.com) diakses 08 Oktober 2022.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8.

golongan yang dapat digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan atau peningkatan teknologi, tidak untuk pengobatan.

Kebijakan tentang Narkotika dijelaskan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan Narkotika Golongan I sekedar dimanfaatkan untuk kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan, pengembangan Ilmu dan peningkatan teknologi.<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a juga telah menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang penggunaannya sekedar dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan teknologi dan tidak diperbolehkan untuk pengobatan atau terapi, dan juga memiliki efek kapasitas luar biasa tinggi menyebabkan ketergantungan,<sup>18</sup> terdapat pula pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I yang penggunaannya sekedar untuk keperluan kesehatan hanya bisa digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu dan peningkatan teknologi.<sup>19</sup>

Melihat dari sudut pandang kesehatan, ganja medis memang memiliki banyak manfaat yakni dapat mengatasi beberapa macam penyakit. Ganja medis juga memiliki perbedaan dengan ganja rekreasional atau ganja yang biasa dikonsumsi untuk narkoba. Ganja medis atau bisa disebut *Cannabis sativa* yang digunakan untuk keperluan kesehatan atau

---

<sup>17</sup>Pasal 7 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

<sup>19</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

medis itu memiliki kandungan *Cannabidol (CBD)* yang dapat digunakan sebagai terapi untuk berbagai macam penyakit. Sedangkan, ganja rekreasional (*cannabis indica*) atau mariyuana mengandung *tetrahidocannabidol (THC)* yang tinggi.<sup>20</sup> Yang menyebabkan pengguna mengalami sensasi “*high*” atau “*fly*”.<sup>21</sup>

Pandangan *stereotip* masyarakat Indonesia mengenai ganja yang merupakan tanaman haram dan merugikan telah berlangsung lama karena efek negatif dari penggunaan ganja. Terlepas dari apa yang dilihat masyarakat, ganja tentu memiliki manfaat. Terdapat berbagai manfaat terkait kegunaan ganja dalam kehidupan bersama, bagi semua otoritas telah mengklaim bahwa ganja adalah tumbuhan ilegal dan menjadi ancaman tidak hanya berlebihan, tetapi juga melanggar rasa keadilan dan kemanusiaan bersama.<sup>22</sup>

Indonesia menjadikan penyalahgunaan ganja sebagai tindak pidana. Tidak ada rencana untuk melegalkan penggunaan daun yang memabukkan, yang direkomendasikan oleh WHO. Indonesia telah menolak rekomendasi WHO tentang rencana melegalkan ganja, dengan catatan bahwa ganja yang ditanam di Indonesia tidak sama dengan ganja

---

<sup>20</sup> Menurut Dokter Divisi Psikiatri Adiksi Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga, Dr. seotjipto SpKJ “Banyak penelitian yang mengatakan bahwa ganja medis dapat mencegah glaucoma. Bisa juga sebagai anti epilepsy atau biasa disebut kejang yang sangat bermanfaat bagi penderita penyakit cereberal palsy. Ganja medis sebagai penenang alami, membantu menumbuhkan tulang pada pasien osteoporosis, antidiabetes, antihipertensi, antikanker, antinyeri, pengobatan diabetes mellitus, dan terapi penyakit lupus” Lihat Fauzia Gadis Widyanti, “Kenali Beda Ganja Medis dan Ganja Rekreasional,” News-FK, 14 Juli 2022, diakses 12 Oktober 2022, <https://www.unair.ac.id/2022/07/14/kenali-beda-ganja-medis-dan-ganja-rekreasional/>

<sup>21</sup>Gadis Widyanti, “*Kenali Beda Ganja Medis dan Ganja Rekreasional*,” (footnote kedua, Referensi sama)

<sup>22</sup> Peter Dantovski, “*Kriminalisasi Ganja*,” (Yogyakarta: 2013):58.

yang ditanam di negara lain, seperti Kanada dan Italia. Kanada telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis sejak tahun 2001.

Ganja atau mariyuana merupakan jenis psicotropika yang berisi kandungan *tetrahydrocannabinol* and *cannabinol* memiliki efek euphoria yang dialami oleh pemakainya. Ganja atau mariyuana merupakan salah satu jenis narkotika yang sangat berbahaya bila dikonsumsi dan digunakan,<sup>23</sup> Beberapa masyarakat menginginkan narkotika golongan 1 tersebut digunakan sebagai pengobatan penyakit.

Beberapa Negara maju dan berkembang telah melegalkan ganja medis meskipun dikonsumsi dalam kuantitas yang sangat kecil. Contohnya yaitu Tiongkok melarang ganja untuk kepentingan senang-senang, melainkan ganja diizinkan untuk studi penelitian resmi tentang khasiat obat maupun industri oleh instansi resmi ataupun sektor swasta. China juga telah memegang lebih dari 300 Hak paten terkait ganja medis atau industri.<sup>24</sup> Negara Asia yang melegalkan ganja secara bebas yaitu Thailand

---

<sup>23</sup> Di Indonesia ganja sering kali disebut dengan cimeng, marijuana, gele, atau pocong. Sebagian orang mengonsumsi ganja dengan cara memasukkannya ke dalam lintingan rokok atau pipa (bong). Jika seseorang merokok ganja, zat adiktif dari ganja tersebut akan melewati paru-paru menuju aliran darah, kemudian darah akan mendorong bahan kimia tersebut ke otak dan organ-organ yang ada diseluruh tubuh. Pengonsumsi atau pengguna akan merasakan efeknya setelah 30 menit hingga 1 jam. Lihat Gloria Setvani Putri, "PBB Putuskan Ganja Masuk Golongan I Narkotika: Bagaimana di Indonesia," *Kompas*, 04 Desember 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/04/133531223/pbb-putuskan-ganja-masuk-golongan-i-narkotika-bagaimana-di-indonesia?page=all>

<sup>24</sup> Dhira Narayana, "China Memegang Kendali Lebih dari 300 Hak Paten Ganja Medis dan Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?," *LGN*, diakses 20 Oktober 2022, <https://lgn.or.id/china-memegang-kendali-lebih-dari-300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya>

dimuali dari penggunaan obat untuk dikonsumsi bahkan didistribusikan tanaman ganja kepada masyarakatnya.<sup>25</sup>

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawal Konstitusi (UUD 1945) dan menjamin bahwa hak-hak Konstitusional masyarakat Indonesia yang amat sangat disegani, dilindungi dan penuh terkait praktik penyelenggaraan Negara.<sup>26</sup> Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga konstitusional di Indonesia banyak perkara yang diajukan selama ini. khususnya dalam pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020, Putusan ini hadir karena adanya ketidakcocokan antara Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika terhadap UUD 1945.

Permohonan perkara ini diajukan oleh Dwi Pertiwi dkk, yang berkedudukan sebagai keluarga dari anak penyandang penyakit epilepsy yang berusaha melegalkan ganja sebagai pengobatan dengan tujuan untuk melindungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan wujud dari hak-hak konstitusional warga Negara. Perkara ini menguji penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika

---

<sup>25</sup> BBC News Indonesia, "Kenapa Ganja Legal di Thailand, Ini Tiga alasannya," *kompas*, 21 Juli 2022, diakses 20 Oktober 2022, <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa-ganja-legal-di-thailand-ini-3-alasannya?page=all>

<sup>26</sup> Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi*, No.1(2010):713 [Constitutional Question \(Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya\) | Hamidi | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)

terhadap Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika terhadap UUD 1945.<sup>27</sup> Amar Putusan dilontarkan pada tanggal 20 Juli 2022. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 mengatakan bahwa:<sup>28</sup>

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima
2. Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dimana putusan tersebut telah memberikan pelayanan dengan menggunakan obat selain ganja medis yang biasa digunakan hanya untuk meredakan saja tetapi tidak disembuhkan. Peran dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan keputusan. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan perwujudan hak konstitusional yang secara tegas dijamin oleh UUD 1945.

Ketua Fatwa MUI Jawa timur KH.Ma'ruf Khozir menegaskan persamaan hanya menyampaikan dari sisi hukum fiqih, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yaitu” Sungguh Allah tidak menjadikan Obat untuk kalian didalam hal-hal yang diharamkan”.<sup>29</sup> Menurut ulama syafi'iyah dalam majmu' berkata tentang

---

<sup>27</sup> Ria Rizka, “Viral Seorang Ibu Minta Pelegalan ganja Medis, DPR Langsung Berencana Bikin Kajian,” *Suara.Com*, 27 Juni 2022, diakses 31 Agustus 2023, <https://www.suara.com/news/2022/06/27/125319/viral-seorang-ibu-minta-pelegalan-ganja-medis-di-cfd-dpr-langsung-berencana-bikin-kajian>

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

<sup>29</sup> Devi Setya, “Haram dalam Islam, Bolehkah Ganja Medis jadi Obat?,” *Detik.com*, 08 Juli 2022, diakses 20 Oktober 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6169025/haram-dalam-islam-bolehkah-ganja-medis-jadi-obat>

dua hadits yaitu (larangan berobat dengan barang haram), jika memang dinilai shahih adalah larangan berobat dengan benda yang memabukkan atau benda haram tanpa ada unsur daruratnya.<sup>30</sup>

Oleh sebab itu demi melindungi hak dan kewajiban manusia, serta menagkup tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam kesehatan masyarakat. Maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan teori penafsiran hukum yang akan menafsirkan bagaimana putusan tersebut diputus.

Tidak hanya itu penulis juga mengambil sikap terkait permasalahan ini menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*, terkait bagaimana menyikapi kasus-kasus yang seharusnya menguntungkan masyarakat lebih dahulu, khususnya kasus-kasus yang termasuk dalam bendera hukum bermasalah, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian mendalam terhadap fenomena hukum yang terjadi pada saat ini dan mengevaluasi manfaat maupun kemudharatannya, dengan mengkaji menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penyampaian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan terkait beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?

---

<sup>30</sup> Al-Baihaqi, Al-Majmu', 8/53

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 ?
3. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Masalah Mursalah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
2. Menganalisis dan merasionalisasikan pertimbangan hukum yang ditetapkan majlis hakim terhadap Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
3. Menganalisis dan menemukan konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Masalah Mursalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang luas kepada masyarakat, serta sebagai kajian ilmiah lebih lanjut untuk mengetahui dan memahami Uji Materiil

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jenis Ganja sebagai Pengobatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Untuk Penulis

Teruntuk penulis, penelitian ini semoga menjadi pengetahuan, informasi dan meningkatkan wawasan pengetahuan serta berkembangnya ilmu guna diamalkan ilmunya ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini ditulis untuk memenuhi persyaratan tesis sarjana (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,

### b. Untuk Pemerintah

Manfaat penelitian ini untuk pemerintah, analisis Putusan MK tentang Pengujian Materiil Tentang UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ada pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengkajian ulang terhadap putusan yang telah diambil serta membuat kebijakan yang baru dengan melihat berbagai macam aspek hukum yang ada serta dampak yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang menyandang penyakit epilepsy.

### c. Untuk Masyarakat

Secara Umum, penelitian ini semoga berguna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan literasi tentang penggunaan ganja medis bagi pengobatan dan menambah wawasan tentang jenis-jenis Narkotika di Indonesia.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari plagiasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian yang sedang diteliti dengan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.<sup>31</sup> Penelitian mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian materiil UU nomor 35 Tahun 2009 belum banyak diteliti, tetapi sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengenai pelegalisasian ganja sebagai pengobatan dan lain-lain. Penelitian terdahulu ini yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Vina Rahmi Ayunda, “Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk kepentingan medis di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan”, Thesis: Universitas Internasional Batam.<sup>32</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa UU Kesehatan hanya mengatur langkah-

---

<sup>31</sup>Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

<sup>32</sup> Vina Rahmi Ayunda, “Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan”, Thesis: (Universitas Internasional Batam, 2021). 10.

langkah hukum yang dapat diambil untuk melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Hal tersebut menyatakan bahwa undang-undang ini tidak secara langsung mengatur penggunaan ganja untuk keperluan medis.

2. Syamsul Malik, Luriana Manalu, Rika Juniarti, “Legalisasi Ganja dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten*, Universitas Nusa.<sup>33</sup> Dalam pembahasannya memuat tentang upaya langkah hukum yang dapat dilakukan untuk pelegalisasian ganja untuk kepentingan medis diindonesia dengan melakukan revisi UU Narkotika dengan mengeluarkan ganja Golongan I dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan UU Narkotika sudah tidak relevan dengan kenyataan sekarang.
3. Enik Isnaini, “Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Independent Vol 5, no. 2* (Universitas Islam Lamongan, 2017).<sup>34</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan ganja dalam kesehatan yang masih tabu dikalangan masyarakat. Serta, ganja yang memberikan rasa cemas dan kecanduan dan sanksi yang diberikan terhadap pecandu sangatlah berat.

---

<sup>33</sup> Syamsul, Lurian, Rika, “Legalisasi Ganja dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten*, (Universitas Nusa, 2020). 9.

<sup>34</sup> Enik Isnaini, “Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Independent Vol 5, no. 2* (2017). 9.

**F.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/Judul/Perguruan tinggi/Tahun	Isu Hukum	Hasil penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Rahmi Ayunda, Vina/Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan/Universitas Internasional Batam/2021.	Pandangan terkait penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan perspektif UU Kesehatan dan langkah hukum dalam upaya pelegalisasian ganja untuk keperluan medis.	Hasil penelitian menjelaskan secara yuridis pada UU Kesehatan yang tidak mengatur secara spesifik mengenai penggunaan ganja untuk medis, melainkan hanya sebatas pada pengaturan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim tinjauan perspektif dari masalah mursalah.	Unsure kebaruan dari penelitian ini adalah mengenai tinjauan kembali UU Narkotika dan mengubah Ganja yang awalnya Golongan I menjadi Golongan II.

			umum mengenai penggunaan narkoba kemudian manfaat ganja juga sudah banyak diteliti dan dipublikasik an beserta adanya dukungan WHO maupun PBB kemudian plegalisasia n penggunaan ganja untuk kepentingan		
--	--	--	--	--	--

			<p>medis dapat dilakukan dengan merevisi UU Narkotika dan mengeluarkan ganja dari narkotika golongan I.</p>		
2.	<p>Syamsul, Lurian, Rika/Legalisisi Gnja dalam Sektor Medis Prespektif Hukum/Universitas Nusa/2020</p>	<p>Tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja dalam perspektif hukum kesehatan dan faktor penghambat apa saja dalam pengawasan penyalahgunaan</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah perlu diadakannya upaya langkah hukum yang dapat dilakukan untuk</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian terdahulu meneliti tentang</p>	<p>Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah mengenai upaya bentuk tanggung jawab Negara</p>

		ganja di masyarakat luas meskipun sudaah ada peraturan yang melarangnya	pelegalisasi an ganja untuk kepentingan medis diindonesia dengan melakukan revisi pada UU narkotika dengan mengeluarkan an ganja golongan I dikarenakan pada kenyataan yang terjadi keberlakuan UU Narkotika sudah tidak	upaya yang harus dilakukan untuk melegalisasi kan ganja dipenelitian ini adalah dampak normatif dan ditinjau dari perspektif masalah mursalah.	dalam melakukan penelitian kembali terhadap narkotika golongan I apakah ada manfaat terkait penggunaan ganja medis sebagai pengobatan.
--	--	---	--	--	--

			relevan lagi dengan kenyataan sekarang.		
3.	Enik isnaini/ Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika /Universitas Islam Lamongan/2017.	Pengaturan tentang penggunaan untuk kepentingan medis sebagai pengobatan dan bagaimana sanksi terhadap pengguna ganja selain untuk pengobatan atau digunakan sebagai rekreasi	Hasil penelitian menjelaskan tentang penggunaan ganja dalam kesehatanm erupakan hal masih tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ganja yang memberikan rasa kecanduan, cemas, atau kerusakan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahap melakukan uji coba kembali terhadap ganja.	Unsure kebaruan dari penelitian ini adalah penggunaan ganja medis yang masih belum ditetapkan keabsahannya oleh Karena itu dilakuaknnya penelitian kembali terkait narkotika golongan I

			<p>pada otak yang berkaitan dengan otak yang berkaitan dengan ingatan. Sanksi-sanksi yang diberikan tidaklah ringan dan tergolong sangat berat karena hukuman terberatnya ialah hukuman mati bagi para Bandar dan</p>		tersebut.
--	--	--	---	--	-----------

			<p>pengedarny</p> <p>a.</p>		
--	--	--	-----------------------------	--	--

Berdasarkan penjelasan singkat pada tabel penelitian terdahulu diatas, bahwa letak kebaruan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif masalah Mursalah. Rekomendasi yang dijelaskan pada penelitian ini merupakan hasil analisis yuridis kualitatif terkait problematika terkait penggunaan ganja sebagai pengobatan. Selain itu, juga akan dikaji dengan teori penafsiran hukum dan teori *masalah mursalah*. Memberikan tawaran arah kebijakan atas pengujian materiil UU No 35 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 Tentang hak dan kewajiban memperoleh pelayanan kesehatan terhadap penyandang epilepsy. Hasil penelitian dan penulisan karya skripsi ini diharapkan dapat diajdikan bahan pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi terkait putusan tentang penggunaan ganja sebagai pengobatan.

#### **F. Metodeologi Penelitian**

Dalam bahasa Inggris, kata penelitian adalah *research* berarti “melihat kembali”.<sup>35</sup> Jika lebih dijabarkan lagi, Penelitian adalah upaya menemukan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis fakta secara cermat, jelas sistematis, dan

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

dapat dipertanggung jawabkan.<sup>36</sup> Sebuah penelitian tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan sistematis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan demikian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan penelitian hukum adalah untuk mengkaji apa saja atau sejumlah gejala hukum tertentu dengan cara menelitinya. Ini adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistematika, dan konsepsi tertentu. Selain itu, analisis menyeluruh terhadap elemen-elemen tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang muncul.<sup>37</sup>

Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah usaha akademik yang bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara mempelajarinya. Ini didasarkan pada metodologi, sistematika, dan ide-ide tertentu.<sup>38</sup> Peneliti menggunakan jenis kajian hukum yuridis normatif atau sastra, yang menitikberatkan pada penyelidikan penerapan norma atau standar hukum positif, untuk menjawab

---

<sup>36</sup>Hermawan Wasito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 6.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 43.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 14.

rumusan masalah yang dikemukakan di atas.<sup>39</sup> Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. Menurut Terry Hutchinson, yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian hukum, penelitian doktrinal didefinisikan sebagai penelitian yang menawarkan penjelasan metodis tentang peraturan yang mengatur hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan bidang yang menantang, dan mungkin dapat untuk memprediksi perkembangan di era yang akan datang.<sup>40</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif memiliki 5 pendekatan. Pertama, Pendekatan Undang-Undang *Statue approach*. Kedua, pendekatan kasus *case approach*. Ketiga, pendekatan historis *historial approach*. Keempat, pendekatan komparatif *comparative approach*. Kelima, pendekatan konseptual *conceptual approach*.<sup>41</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif, dari 5 pendekatan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan *statue approach*, pendekatan kasus *case approach*, dan pendekatan konseptual *conceptual approach*.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar penelitian dapat informasi dari berbagai aspek untuk

---

<sup>39</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 2*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 32.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 93.

menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>42</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif memiliki 5 pendekatan. Pertama, Pendekatan Undang-Undang *Statue approach*. Kedua, pendekatan kasus *case approach*. Ketiga, pendekatan historis *historial approach*. Keempat, pendekatan komparatif *comparative approach*. Kelima, pendekatan konseptual *conceptual approach*.<sup>43</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif, dari 5 pendekatan tersebut, yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan suatu metode untuk mempelajari peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Fokus dan pusat penelitian bergeser ke aturan hukum. Peneliti dalam hal ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pengujian materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

---

<sup>42</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2022), 23.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 93.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 139.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjunjung tinggi keyakinan dan prinsip-prinsip hukum yang telah muncul di bidang hukum.<sup>45</sup> Peneliti akan menemukan konsep-konsep yang melahirkan penafsiran hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan situasi yang dihadapi dengan menelaah konsep hukum dari berbagai pandangan dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dengan memecahkan isu yang dihadapi.<sup>46</sup> Melalui metode pendekatan konseptual ini peneliti mencoba untuk menganalisis bagaimana cara hak atas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan dan tanpa adanya undang-undang yang mengikat.
- c. Dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), peneliti harus melihat *ratio decidendi*, khususnya justifikasi hukum yang diberikan oleh hakim atas putusannya.<sup>47</sup> Dimana putusan MK sebenarnya harus dibedakan dengan melanggar hukum. Goodheart menegaskan bahwa *ratio decidendi* dapat dinyatakan dengan menggunakan data materiil.<sup>48</sup>

### 3. Bahan Hukum

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 180.

<sup>46</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 197.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 162.

<sup>48</sup> Ian McLeod dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2010), 119.

Peter Mahmud Marzuki Menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat<sup>50</sup>, serta berkaitan dengan penelitian ini, adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- 3.) Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- 4.) Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika
- 5.) Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika
- 6.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi  
Manusia
- 7.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020  
dan lain sebagainya
- 8.) Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
106/PUU0XVIII/2020.

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 181

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

b. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum primer.<sup>51</sup>

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi kepustakaan hukum, yaitu membaca bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian ini dalam bentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal hukum, artikel, dan bentuk literatur tertulis lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang<sup>52</sup>, meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah awal dalam setiap penelitian hukum normatif adalah mengkaji bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (kualitatif) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>53</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan “*library research*” untuk mengumpulkan data<sup>54</sup>. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum

---

<sup>51</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI-Press, 2008), 21.

primer berupa dokumen-dokumen, kemudian menggunakan sumber-sumber sekunder dan tersier untuk mendukung penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Yuridis Normatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini. Lebih lanjut lagi, peneliti mengadakan pengamatan bahan hukum yang diperoleh, baik sekunder, primer maupun tersier,<sup>55</sup> dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan beberapa ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan penafsiran penulis dengan logika induktif yaitu berpikir tentang hal yang khusus menuju hal yang umum, dengan menggunakan perangkat Normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dimana dalam menggunakan metode penafsiran ini memiliki hal yang patut diperhatikan adalah menghitung atau menganalisis konteks kenyataan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat secara actual. sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan dari penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika penelitian ini tidak jauh beda dengan sistematika penulisan skripsi pada umumnya, dengan merujuk pada

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Prenamedia Goup, 2019), 181.

pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dibakukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut sistematika penyampaian penelitian ini terdiri dari 4 (Empat) Bab, Yaitu:

## **I. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian. Terkait kegelisahan peneliti terkait hak hidup penyandang epilepsy yang membutuhkan narkotika golongan I jenis ganja sebagai pengobatan. Putusan Mahkamah Konstitusi menolak dengan selurunya dengan adanya pemohon untuk mengajukan permohonan pengobatan menggunakan ganja. Artikulasi isu dalam kajian ini kemudian menggambarkan bagaimana Narkotika Golongan 1 apakah mempunyai manfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tidak ketinggalan analisis teori Penafsiran Hukum, khususnya Perspektif Masalah Mursalah, yang melihatnya sebagai setting untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan yang melayani kepentingan semua. Tujuan studi menguraikan tujuan pribadi penulis, yang meliputi menganalisis dan menentukan solusi untuk tantangan yang telah diajukan. Nilai penelitian yang bermanfaat bagi pembaca dan terus mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai penulis berikutnya. Berikut adalah teknik penelitian yang menggambarkan arah dan gaya penelitian peneliti.

## **II. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan memberikan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini. Dalam bab ini juga akan berisi terkait teori yang relevan terkait analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang pengujian Materiil UU Nomor 35 tahun 2009 terhadap UUD 1945.

## **III. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh, data akan diolah dan selanjutnya akan dikaitkan, diolah dan dianalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus persoalan tentang pengujian materiil UU nomor 35 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 perspektif masalah mursalah

## **IV. BAB IV: PENUTUP**

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari penelitian Skripsi ini dengan menjadi momentum pemberian saran oleh peneliti terkait proses dan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Operasioanal**

1. Analisis Ratio Decidendi secara harfiah memiliki arti “alasan untuk menjatuhkannya putusan (The Reason for the decision)”<sup>56</sup> yang merupakan suatu proporsi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material.
2. Putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kata yang berasal dari putus kemudian menjadi Putusan yang berarti memutus berdasarkan pengadilan.<sup>57</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan tentang definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang memutus, diucapkan pada waktu persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Tidak hanya disebutkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim waktu persidangan. Konsep Putusan (tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Shidarta, “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi” *Busines Law*, (2019), <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

<sup>57</sup> Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> 13 Oktober 2022

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 158.

3. Mahkamah Konstitusi merupakan Hukum Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya yang berkenan dengan konstitusi.<sup>59</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang memiliki sifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek halunisinasi, menurunkan kesadaran serta menyebabkan kecanduan.<sup>60</sup> Jika dikonsumsi menimbulkan efek kecanduan, manfaat dari zat-zat narkotika merupakan sebagai obat penghilang nyeri dan ketenangan. Jika disalahgunakan dapat dikenakan sanksi hukum.
5. Masalah Mursalah menurut Taufiq Yusuf al-Wa'I menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan mencari faedah-faedah atau kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua dikategorikan masalah. Dapat disimpulkan makna Masalah Mursalah adalah setiap kebaikan (al-khair) dan manfaat (al-manfa'ah).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

<sup>60</sup> Humas BNN, "Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan," *BNN RI*, 07 Januari 2009, diakses 04 April 2023. <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>

<sup>61</sup> Taufiq Yusuf al-Wa'I, *al-bidah wa al-Masalah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-Ulama Fiha*, (Quwait: Maktabah dar at-turace, 2016), 241.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran Konstitusi adalah sesuatu yang tidak lepas dari *judicial Review*.<sup>62</sup> Pada dasarnya, Proses penemuan hukum diperlukan agar hukum dapat dijalankan pada peristiwa hukum.<sup>63</sup> Sifat otoritatif dari perumusan peraturan merupakan salah satu sifat intrinsik peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Usaha untuk menggali suatu ide atau pemikiran merupakan suatu kewajiban yang melekat pada hukum. usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau kontruksi. Interpretasi ini adalah merupakan proses yang dijalani tiap pengadilan untuk memperoleh suatu kepastian hukum.<sup>64</sup>

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara jelas dan rinci mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>65</sup> Metode interpretasi ini merupakan jembatan atau alat yang digunakan untuk mengetahui Undang-Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode sendiri.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahakamah Konstitusi*," Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 65.

<sup>63</sup> Fajar Widodo, "Analisis Yuridis Ratio Decicendi Putusan Mahakamah Konsituti TerhadapPenyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," Thesis: (Universitas Airlangga, 2015), 57.

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 93-94.

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

<sup>66</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahakamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 65.

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim sendiri merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat terkait peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.<sup>67</sup> Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*). Secara historis memiliki keterkaitan dengan tradisi *hermeneutic* yang digunakan oleh para teolog, yang berurusan dengan naskah keagamaan, kemudian cabang ilmu ini menarik perhatian para ahli kesusasteraan dan para yuris.<sup>68</sup>

Mengutip dari Buku Penemuan Hukum Oleh Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang biasa digunakan oleh hakim (pengadilan) memili 11 yakni diantaranya 1). Interpretasi Gramatikal, 2). Interpretasi Sosiologis atau Teleologis, 3). Interpretasi Sistematis atau Logis, 4). Interpretasi Historis, 5). Interpretasi Komparatif atau Perbandingan, 6). Interpretasi Futuristik, 7). Penafsiran Tekstual, 8). Penafsiran Doktrinal, 9). Penafsiran Prudensial, 10). Penafsiran Struktural, 11). Penafsiran Etikal.

Penelitian ini menggunakan Teori Interpretasi teleologis atau sosiologis yang merupakan makna Undang-Undang ditetapkan sesuai dengan tujuan masyarakat. Dengan interpretasi teleologis ini Undang-Undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi, dikaitkan dengan peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini. Pada metode ini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 13.

<sup>68</sup> J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993), 137.

dan situasi sosial yang baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat actual.<sup>69</sup> Interpretasi teleologis atau sosiologis ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga dapat diputuskannya putusan hakim yang mendahulukan konsep menganalisis dan memperhitungkan kenyataan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat secara actual. Sehingga jenis interpretasi sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.

## 2. Masalah Mursalah

### 1) Definisi Masalah Mursalah

Secara etimologi kata *Maslahah* berasal dari kata bahasa arab, yaitu *al-aslu* yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “*maslahah*” sama arti dengan manfa’ah. Kedua kata ini (masalahah dan manfaah) telah diubah kedalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat” dan “manfaat”.<sup>70</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh seluruh definisi mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali, mengemukakan padaa prinsipnya

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, 15-16.

<sup>70</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul FiqJazim Hamh* (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'.<sup>71</sup>

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”

Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak nafsu. Oleh sebab itu menurut imam ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan shara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

*Maslahah mursalah* menurut pendapat para ahli *ushul fiqh* adalah kemaslahatan yang diamanatkan oleh syar'i dalam bentuk hukum untuk memberikan kemaslahatan; di sisi lain, tidak ada dasar pembelaan atau tuduhan. Dalam hal ini, *maslahah Mursalah* disebut mutlak karena tidak ada dasar/dalil perdebatan tentang benar atau salahnya.<sup>72</sup>

Berdasarkan pada pengertian *maslahah mursalah* beberapa ahli ulama, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

---

<sup>71</sup> Syarif Hidayatullah, “Masalahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol.2, No. 1 (2018), <https://www.ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>

<sup>72</sup> Saifuddin Abi Hasan Al-Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-ahkam Juz 3*, (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), 142.

Dalam artian mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sanat luas. Maslahat sendiri merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.<sup>73</sup> Terkait pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu hari, akan tetapi pada suatu saat justru mendatangkan mudharat. Begitu pula dengan suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>74</sup>

Melihat dari suatu keputusan hakim, terkait memutus perkara apakah sudah benar secara hukum dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, atau putusan tersebut malah membawa kemudharatan bagi masyarakat.

## 2) Dalil ulama yang dijadikan dasar Hukum berhujjah menggunakan Masalah Mursalah

Jumhur ulama islam berpendapat, bahwa masalah mursalah merupakan hujjah syariyyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun keadaan yang tidak ada hukum didalam disesuaikan dengan kemasalahatan umum. Berikut dalil yang dijadikan dasar hukum teori Masalah Mursalah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

---

<sup>73</sup> Achmad Aurits Anhar Ni'am, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah," (Undergraduated Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/29704/7/16230043.pdf>

<sup>74</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam,” (Q.S. Al-Anbiya: 107).<sup>75</sup>

Dalil ulama atas kehujjahan Masalah Mursalah, yaitu: *pertama*, kemaslahatan umat manusia selalu muncul sesuatu yang baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang dikau syar’i saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Kedua, orang meneliti pembentukan hukum dengan sumber dari para sahabat, tabi’in, dan para imam mujtahid, maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bukan dikarenakan adanya pengakuan sebagai saksi.<sup>76</sup>

### 3) Syarat-syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah

Ulama’ yang berhujjah dengan *masalah mursalah*, mereka sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh

---

<sup>75</sup> Al-Qur’an Surat Al-Anbiya ayat 107.

<sup>76</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cetakan pertama edisi kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 141-142.

karena itu ulama menyusun tiga syarat pada masalah mursalah yang digunakan sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan yang hakiki bukan yang bersifat dugaan

Membuktikan bahwa pembentukan suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya, jika hanya sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan akan bahaya yang akan datang suatu saat, maka masalah ini hanya bersifat dugaan saja.

- b. Kemaslahatan bersifat umum, bukan pribadi

Masalah itu bersifat umum, bukan individu, maksudnya bahwa dalam membuktikan pembuktian hukum atau suatu masalah dapat mendatangkan manfaat bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau bisa menolak mudharat, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang saja. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan artian, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat manusia.

- c. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang didasarkan *nash atau ijma'*.

Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash atau ijma'*.<sup>77</sup> Kemaslahatan atau sifat munasib, harus terdapat salah satu bukti syara' yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib itu tersebut adakalanya *munasib muatsir* dan adakalanya *munasib mulaim*. Namun jika bukti syara' menunjukkan batalnya pengakuan tersebut maka sifat itu adalah *munasib al-mugha* (yang dibatalkan), dan apabila jika tidak adanya bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan syar'i yang membenarkan (mengakui) atau membatalkannya, maka sifat tersebut adalah *munasib mursal*, dengan kata lain *masalah mursalah*.

Syarat-syarat diatas merupakan syarat yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil masalah mursalah yang menyimpang dari esensinya serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dengan masalah mursalah.

Masalah diterima sebagai bukti Syari'ah oleh sebagian kalangan Syafi'iyah, Hambali, dan Maliki, yang mengklaim bahwa:<sup>78</sup>

- a. Bahwa tujuan syariat adalah untuk melindungi kebaikan dan kesempurnaan, menghindari bencana, dan mengurangi kemudharatan.

---

<sup>77</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (semarang, Dina Utama Semarang, 2014), 143-145. (First time cited in footnotes)

<sup>78</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 232-234.

Hal tersebut sebagai rahmat bahwasanya hukum syariat melindungi kesejahteraan dan kesucian hamba-hamba-Nya..

- b. Premis keberadaan manusia bertahan dan berkembang, yang membutuhkan manfaat manusia, adalah Dalil logika. Salah satunya akan mewujudkannya dengan memanfaatkan *masalah mursalah*.
- c. Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menerapkan masalah untuk hujjah syari'ah, contohnya Abu Bakar ra. Mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang berserakan, memerangi para pembangkang zakat. Contoh lain yaitu usman menghimpun kaum muslimin dengan satu mushaf, menyebarkannya dan membakar Al-Quran versi lainnya, memberikan harta warisan kepada istri yang ditalak karena maksud menghindari jatuhnya harta waris kepadanya.

### **3. Kajian Judicial Review Mahkamah Konstitusi**

Judicial Review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengawal Konstitusi (UUD 1945) dan menjamin bahwa hak-hak Konstitusional masyarakat Indonesia yang amat disegani, dilindungi dan penuh terkait praktik penyelenggaraan Negara.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi*, NO.1(2010):713 [Constitutional Question \(Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya\) | Hamidi | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)

Pada 19 November 2020 Pemohon mengajukan permohonan perkara yang diajukan oleh Dwi Pertiwi dkk, yang berkedudukan sebagai keluarga yang anaknya menyandang penyakit cereberal palsy dan beberapa Lembaga Organisasi swadaya dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang berusaha melegalkan ganja sebagai pengobatan dengan tujuan untuk melindungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan wujud dari hak-hak konstitusional warga Negara. Pengajuan Perkara ini dikarenakan Pemohon merasa dirugikan terkait Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang dilarangnya penggunaan ganja sebagai pengobatan, sehingga pemohon memiliki hak konstitusional terkait berlakunya Undang-Undang Dasar.

Ruang lingkup Pasal yang diuji adalah:

Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Narkotika yang menyatakan<sup>80</sup>

“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan 1” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”

Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika<sup>81</sup>

“Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”

Dasar Konstitusional yang digunakan:

---

<sup>80</sup> Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

<sup>81</sup> Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945<sup>82</sup>

“Setiap Orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945<sup>83</sup>

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Berdasarkan penilaian atas bukti dan hukum, Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan uji materiil berdasarkan keterangan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berhak mengajukan gugatan, dan Pemohon V dan Pemohon VI tidak mempunyai wewenang hukum untuk menyodorkan gugatan dan hal tersebut permintaan pemohon tidak memiliki alasan yang sesuai hukum.

Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 hakim konstitusi telah memberikan putusan terkait pengujian Undang-Undang dan sidang pleno terbuka untuk umum, pada hari Rabu 20 Juli 2022 pada pukul 11.19 WIB.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-undang tersebut menyatakan dalam

---

<sup>82</sup> Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

<sup>83</sup> Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

amar putusannya bahwa:<sup>84</sup> 1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima, 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan rapat permusyawaratan hakim serta hakim disampaikan pada sidang pleno oleh konstitusi Sembilan, meliputi Anwar Usman sebagai Ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahidudin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul. Mereka semua dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan seminar oleh pelamar dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan presiden atau yang mewakili

---

<sup>84</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-VIII/2020

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

###### 1. Pokok Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak memperbolehkan ganja sebagai pengobatan. Hukum Positif di Indonesia sampai saat ini masih melarang bahwa ganja digunakan sebagai pengobatan yang pada dasarnya tanaman ganja memiliki keunikan serta menjadi perhatian khusus dipenjuru dunia.<sup>85</sup>

Narkotika digolongkan dalam tiga golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya. Tanaman ganja yang menjadi persoalan kali ini termasuk kategori narkotika golongan ini merupakan golongan pertama karena memiliki efek buruk bagi tubuh manusia. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyatakan bahwa ganja atau marijuana merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa THC (*Tetrahydrocannabinol*),<sup>86</sup> Unsur THC tersebut membuat penggunaanya mengalami intoksikasi (keracunan) secara fisik, jantung yang tersu berdebar, denyut 50%

---

<sup>85</sup>Erik Dwi Prasetyo, "Legalisasi Ganja Medis," (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Klajaga, 2022) <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735>

<sup>86</sup> Tetrahydrocannabinol (THC) merupakan senyawa dari ekstrak tanaman ganja yang merupakan zat Narkotika yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang berkepanjangan tanpa sebab). <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/93/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG-PRODUK-PANGAN-YANG-MENGANDUNG-THC--GANJA-.html>

lebih cepat, membuat mata merah disebabkan pembuluh kapiler yang semakin melebar.<sup>87</sup>

Tujuan utama pemerintah memberlakukan Undang-Undang Narkotika tentu untuk melindungi seluruh warga Negara Indonesia dari bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, serta menjamin tersediaanya obat bagi masyarakat yang membutuhkan karena Narkotika pada saat ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran sebagai obat.<sup>88</sup> Hal ini menjadikan masyarakat merasa dirugikan atas hak konstusional, berikut pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020:

a. Dalil Pemohon

Pengujian Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika terkait UUD 1945 diminta oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa:<sup>89</sup>

Penjelasan pasal 6 huruf a

“Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”

Pasal 8 ayat (1)

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Muhammad Darry Abbiyu, “Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia,” *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5, No. 3(2016):302 <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmf9c53e04742full.pdf>

<sup>88</sup> Penggolongan Ganja Sebagai Narkotika Golongan I Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2015. Hlm. 4

<sup>89</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika, Dalil Permohonan Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Hlm 26.

<sup>90</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Adapun mengenai Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang di jadikan dasar pengujian adalah Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945, yang masing-masing menyatakan bahwa:<sup>91</sup>

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

b. Alasan Pemohon

Pemohon mempermasalahkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika. Rumusan Pasal diatas telah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya penggunaan narkotika golongan I sebagai pengobatan, sehingga dipandang sebagai pasal yang membeda-bedakan dan ketidakadilan serta dianggap merugikan hak dan kewajiban pemohon terkait jaminan, kesehatan, perlindungan, kepastian hukum serta hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang cukup sesuai dengan keadaan dan situasi.<sup>92</sup>

Penjelasan Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I guna untuk keperluan tujuan ilmu

---

<sup>91</sup> Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

<sup>92</sup> Sudarto, “*Hukum Pidana dan perkembangan Masyarakat*,” (Bandung: 1983):20.

pengetahuan dan tidak dapat digunakan sebagai terapi.<sup>93</sup> Pernyataan tersebut berujung pada pelarangan penelitian terkait narkoba golongan I untuk kepentingan pelayanan medis, sehingga warga Negara Indonesia tidak dapat menikmati hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam konstitusi Negara, yang telah berkembang di berbagai Negara didunia.<sup>94</sup>

UU No. 11 Tahun 2005 tentang penetapan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Indonesia telah menyepakati adanya jaminan hak atas pelayanan kesehatan.<sup>95</sup> Beberapa masyarakat menginginkan narkoba golongan I digunakan sebagai pengobatan.

c. Keterangan Pemerintah

Pemerintah menyampaikan terkait dalil para pemohon bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil para pemohon. Bahwasanya tidak adanya kontadiksi antara Pasal *a quo* dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) bahwa pemohon masih bisa mendapatkan penanganan kesehatan dengan baik, Alih-alih melakukan apa yang dilarang oleh hukum dan peraturan, dengan

---

<sup>93</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

<sup>94</sup> Erik Dwi Prasetyo, "Legalisasi Ganja Medis," (Undergraduated Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735>

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internatioal Covenant on Economics, Social and Cultural Rights*, (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya – Kovenan Hak Ekosob)

keberadaan pasal *a quo* beberapa diantaranya pada awalnya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan rehabilitasi.<sup>96</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbarui untuk pengendalian penggunaan Narkotika untuk kepentingan medis dan kesehatan serta rehabilitasi medis dan sosial menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika. Undang-undang ini juga menegakkan peraturan mengenai Prekursor Narkotika yang didefinisikan sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku, racikan, atau bahan kimia dalam pembuatan Narkotika.<sup>97</sup>

d. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Alasan-alasan pemohon dalam permohonannya, DPR memberikan pandangan terkait permohonan para pemohon. DPR menyatakan bahwa: Ketetapan Pasal-Pasal *a quo* yang dimohonkan juga dapat digolongkan kedalam *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dimana pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk menentukan aturan, larangan, kewajiban, atau batasan yang terkandung dalam undang-undang. Data temuan penelitian, fakta, dan bahan referensi yang diajukan

---

<sup>96</sup> Lihat penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

<sup>97</sup> Doni Albert Kala, "Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Lex Crimen, No.6 (2015):109 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9797>

pemohon dapat digunakan sebagai data atau bahan referensi yang berguna untuk tinjauan hukum atau revisi Undang-Undang.<sup>98</sup>

Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 8 ayat (2) jo. telah menjelaskan bahwa pemerintah telah mendapatkan izin untuk melakukan kajian ilmiah terkait peningkatan hasil penelitian yang dilakuakn oleh WHO- *Expert Commite on Drugs Dependence* dan penelitian lainnya yang terkai dengan narkotikat, dengan menggunakan metode ilmiah yaitu metode ilmiah kredibel.

e. Keterangan dari Ahli Pemerintah

Pihak-pihak yang terkait dalam persidangan memberikan keterangan yang telah didengar waktu persidangan terdapat 6 (enam) orang ahli yang dibawakan oleh presiden waktu persidangan , diantaranya:

a) Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy

Rianto setiabudy<sup>99</sup> dalam keterangannya menyatakan terdapat 6 (enam) prinsip ilmiah terkait hasil dari penggunaan suatu obat untuk preskripsi tertentu yaitu:<sup>100</sup> 1). Penggunaan obat yang benar-benar baik harus berdasarkan pada bukti ilmiah konkrit yang menunjukkan manfaat dari obat tersebut minimal harus seimbang dengan resiko yang akan dihadapi, 2). Bahwa

---

<sup>98</sup> Lihat keterangan DPR Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1106/PUU-XVIII/2020

<sup>99</sup> Guru Besar Departement of Pharmacology and Therapeutic FMUI.

<sup>100</sup> I Made Oka Adi Parwata, "Diktat Obat Tradisional," (Undergraduated Thesis: Universitas: Universitas Udayana, 2016), [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/a6a48203e23370286113d07440fa07ef.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/a6a48203e23370286113d07440fa07ef.pdf)

obat itu andal, efisien, dan dibuat dengan baik, 3). Ditunjang dengan data penelitian uji coba (hewan coba) yang memenuhi kaidah ilmiah, 4). Persetujuan penggunaan obat terhadap masyarakat terhadap hukum, budaya dan agama, 5). Keselamatan masyarakat lebih diutamakan tetapi tanpa melupakan kepentingan individu, 6). Penelitian terdahulu baru dibuktikan apakah obat tersebut layak dikonsumsi.

b) Dr. Aris Catur Bintoro, Sp, S(K)

Aris Catur Bintoro dokter spesialis saraf menyatakan bahwa penyakit otak yang disebut epilepsi didefinisikan sebagai gejala berulang yang sering mengarah pada serangan epilepsi dan memiliki efek negatif pada *neurobiologist, kognitif, psikologis dan social*. Menyebutkan juga cara pengobatan *epilepsy* bertujupu pada penegakkan diagnosis, pemilihan obat serta peningkatan pada beberapa faktor lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kejang tersebut.<sup>101</sup> Penggunaan *cannabis* sebagai salah satu obat anti *epilepsy* di indonesia tidak diperlukan mengingat tidak banyaknya dukungan penelitian, masih kurannya *guideline* tata laksana *epilepsy* yang menyertakan *cannabis*. Selain itu juga adanya efek samping dalam penggunaan jangka panjang serta pilihan

---

<sup>101</sup>Berita Sidang “Ahli Pemerintah: Takperlu Ganja untuk Obati Epilepsi”  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17952&menu=2>

terapi yang lain seperti diet kategorik masih bisa digunakan dan dimanfaatkan.<sup>102</sup>

c) Dr. Uni Gamayani, dr. Sp. S(K)

Diberikannya obat *cannabinoid* pada pasien *epilepsy* anak tidak dibutuhkan, dikarenakan obat yang sudah ada di Negara kita sudah memadai. Penelitian yang sudah ada belum cukup untuk menilai efektivitas dan keamanan obat-obat tersebut. Pemberian obat *cannabinoid* sebagai terapi spastisitas pada pasien *cerebral palsy*, karena hasil yang masih belum konsisten.<sup>103</sup>

d) Brigjen Pol (P) Drs. Mufti Djusnir, M.SI, APT.

Pernyataan dari pemohon tidak dapat diterima oleh pihak Direktur Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menganalisis, menguji dan meneliti narkotika dan barang bukti narkotika serta zat-zat narkotika. Apabila Narkotika Golongan I mengandung zat aktif yang diduga kahsiatnya dapat digunakan sebagai obat maka harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan berupa invitro, invivo,<sup>104</sup> dan lain-lain untuk mengetahui efek samping atau dampak pada tubuh

---

<sup>102</sup> Gusti Ngurah P, Khairun Nisa, Riyan Wahyudo, "Diet Kategorik: Terapi Nonfarmakologis yang menjanjikan untuk Epilepsi" Majority, No.1(2017), <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/viewFile/1756/1713>

<sup>103</sup>Berita Sidang "Ahli Pemerintah: Tak perlu Ganja untuk Obati Epilepsi" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17952&menu=2>

<sup>104</sup> Invivo merupakan studi penelitian yang dilakukan didalam organism hidup secara kesleuruhan Sedangkan Invitro adalah studi yang dilakukan diluar organism yaitu tentang mempelajari sel dalam kultur atau metode pengujian sensitivitas antibiotic bakteri. Healthline, <https://www.healthline.com/health/in-vivo-vs-in-vitro#takeaway>

manusia. Selain itu dengan melakukan uji pra-klinis dan uji klinis, yaitu pada hewan laboratorium dan uji pada manusia, dilakukannya untuk memastikan khasiat, keamanan, dan gambaran efek samping akibat pemberian zat atau senyawa tersebut.

- e) Prof. Dr. RER. NAT. APT. Rahmana Emran Kartasasmita, M.SI.

Semua tanaman ganja, termasuk biji, buah, jerami, dan tanaman ganja olahan, termasuk ganja damar dan hashish, dikelompokkan dalam Narkotika Golongan I, yaitu tanaman berbahaya, menurut UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) dan Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Klasifikasi Narkotika, Pasal 1 dan Lampirannya. Apabila tanaman ganja dan turunannya dikehendaki sebagai obat untuk penanganan kesehatan maka hal tersebut hanya mungkin dibuktikan melalui penelitian *Drug Discover and Development*<sup>105</sup> (penemuan dan pengembangan obat) dalam pengvalidasian keamanan, manfaat, dan kualitasnya.

- f) Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Dengan peraturan Pasal 39 Narkotika 1961 maka Negara yang merupakan anggota memiliki hak atau wewenang dalam

---

<sup>105</sup> Arief Nur Rochmad, "Basic Philosophy of Drugs Discovery and Development", Drug Discovery merupakan hasil dari penelitian yang kemudian dikembangkan. Didalam prosesnya peran toksifologi sangat penting untuk melihat pengaruh formula obat tersebut bagi organism hidup, (Farmasi, UGM, 2020), <https://farmasi.ugm.ac.id/id/basic-philosophy-of-drug-discovery-and-development/>

menjalankan aturan nasional yang lebih ketat, tidak perlu mengikuti pernyataan yang disebutkan pada Pasal 39 Narkotika 1961 selaras dengan pertimbangan masing-masing, apabila sebuah pembuktian tersebut atau substansi dinyatakan berbahaya.

f. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengacu pada Mahkamah Konstitusi, menetapkan bahwa diantara kekuasaan mahkamah terdapat peradilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menilai undang-undang yang bertentangan dengan UUD dan memiliki koridor tingkat tinggi dalam kewenangannya.<sup>106</sup> Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan para pemohon.

2) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Jika permintaannya mencakup penjelasan dibawah ini, maka permohonan dapat diterima:

---

<sup>106</sup> Benito Asdhie, Eza Ista, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam erlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 2(2019), <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3174/0>

- a) Kualifikasi pemohon sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 51 UU MK.
- b) Undang-undang mengakibatkan hilangnya hak atau kewenangan konstitusional.

Pemohon merupakan orang tua anak yang menderita *cerebral palsy* dan beberapa organisasi lembaga swadaya dan lembaga bantuan hukum masyarakat. Pemohon yang merasa dirugikan terkait Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yaitu dilarangnya penggunaan ganja sebagai pengobatan, sehingga pemohon memiliki hak konstitusional terkait berlakunya Undang-Undang Dasar. Persoalan sosial, kemausiaan, dan kriminalitas menjadi sorotan utama dalam konteks kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan hak konstitusional adalah sesuatu yang wajib diperoleh bagi warga Negara.<sup>107</sup>

g. Amar Putusan

Keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan bahwa permintaan Pemohon V dan VI disanggah
- 2) Tidak menyetujui semua permintaan Pemohon

---

<sup>107</sup> Hastangka, Armaidly Armawi, Kaelan, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” *Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2(2018):234 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32660/21791>

Berdasarkan ketentuan diatas telah menjelaskan secara rinci dan dapat dipahami bahwa ganja tidak dapat digunakan sebagai pengobatan dan kekuatan hukum yang sangat lemah. Keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum akhir dan mengikat sesudah hakim memutuskannya dalam sidang pleno terbuka dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan (*final and banding*).<sup>108</sup> Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyatakan kepastian hukum tentang hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, serta hak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatan umat manusia yang diatur dalam UUD Pasal 28C ayat 1.

Disamping itu, Menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 pasal-pasal tersebut telah memberikan kepastian hukum tentang hak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak untuk mengakses fasilitas kesehatan. Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas aturan

---

<sup>108</sup> Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang dibuat di hadapan Notaris," (Undergraduated Thesis: Universitas Indonesia, 2017), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8710/EVA%20DWINOPATI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak berdasar.

## 2. Analisis Yuridis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewenangan dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”<sup>109</sup>

Suatu putusan harus memuat alasan atau argumentasi dari hakim untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.<sup>110</sup> Selain itu, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman, mengklaim bahwa:

“Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan

---

<sup>109</sup> Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

<sup>110</sup> Puji Lestari, “Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah yang berkeadilan,” *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 3, No.2(2020):258 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/462/344>

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”<sup>111</sup>  
Pasal 45 angka (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan”

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas, Suatu putusan harus mencantumkan alasan hukum dalam pertimbangan hukum atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menentukan keputusan.<sup>112</sup> Pada kandungan *Ratio Decidendi*, Hakim mempertimbangkan prinsip filosofis inti dari materi pelajaran yang berkaitan dengan ketentuan hukum fundamental. Hakim memiliki tugas untuk mendukung penegakan hukum dan memberikan keadilan kepada mereka yang terlibat dalam masalah kasus.<sup>113</sup> *Ratio Decidendi* adalah alat untuk menyatakan pendapat tentang suatu keadaan dengan cara meneliti data tentang masalah hukum.<sup>114</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yaitu mengenai pengujian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, yang dipermasalahkan

---

<sup>111</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>112</sup> Fajar Widodo, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, Thesis: (Universitas Airlangga, 2015), 57. <https://repository.unair.ac.id/33950/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

<sup>113</sup> Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikasi Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Vol.3, No. 2 (2010), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/225/182>

<sup>114</sup> Fajar Widodo, Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 63. (Footnote kedua, referensi sama)

oleh pemohon karena dianggap merugikan hak konstitusional warga Negara Indonesia. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa:

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”<sup>115</sup>

Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika juga menyatakan:

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”<sup>116</sup>

Pasal diatas jika ditafsirkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dikarenakan cenderung lebih berbahaya dan ketergantungan yang sangat tinggi dibandingkan dengan Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Sehingga dalam penggunaanya mengakibatkan efek negative yang berkepanjangan.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal undang-undang) memiliki fungsi pengadilan secara umum untuk mengakkan hukum dan keadilan.<sup>117</sup> Menurut tafsir ini, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan nilai keadilan dalam menilai undang-undang atas nama warga negara yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus

---

<sup>115</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika

<sup>116</sup> Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika

<sup>117</sup> Jenedjri M. Gaffar, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait penyelenggaraan Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.1 (2013): 13 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011>

mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat putusan yang berdampak luas. Ketika sebuah undang-undang sedang ditinjau, konsep aktivisme yudisial dipertimbangkan. Konsep ini mengatur bagaimana hakim menginterpretasikan konstitusi atau upayanya melakukan penelitian hukum.<sup>118</sup>

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh 6 (enam) pemohon diantaranya, ibu Dwi Pertiwi, ibu Santi Warastuti, dan ibu Nafiah Murhayanti selaku ibu dari anak yang menderita *cereberal palsy*, Kemudian Perkumpulan Rumah Cemara, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) yang merupakan organisasi nirlaba yang membantu masyarakat sipil untuk mencapai hak-haknya.

UU Narkoba telah mengalami 2 (dua) kali revisi selama keberadaannya, menjadi UU Narkoba Nomor 22 Tahun 1997 dan kemudian UU Nomor 35 Tahun 2009, yang menghasilkan peraturan Narkoba baru yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009. Ganja termasuk golongan I substansi, artinya hanya dapat digunakan

---

<sup>118</sup> Bening, S.B, Abu T, dan Sodikin, “Nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat (*Living Constitution*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air” *Jurnal Staatrecht*, Vol.3, No.1 (2019): 81. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48445/1/BENING%20SETARA%20BULAN-FSH.pdf>

dalam penelitian dan teknologi; oleh karena itu, jika digunakan untuk alasan medis, itu bertentangan dengan hukum.<sup>119</sup>

Hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan definisi Narkotika yang terbagi menjadi 3 golongan yang telah dijelaskan pada tambahan lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062.<sup>120</sup> Bahwa ganja merupakan jenis narkotika golongan I yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi. Situasi lainnya bahwa penggunaan ganja sebagai pengobatan masih menjadi perbincangan dikalangan masyarakat terkait beberapa pemohon yang melakukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.

Persoalan ganja menurut para penggagas legalisasi ganja terlalu sempit kalau hanya berfokus pada seputar isu narkotika.<sup>121</sup> Ganja seringkali hanya sebagai obat rekreasi yang memiliki efek lebih rendah di banding narkotika jenis lain. Meski demikian, bagi BNN, ganja tetap termasuk dalam salah satu golongan zat terlarang karena dampaknya pada kesehatan dan mengancam masa depan bangsa.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Rahmi Ayunda, Vina, "Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia ditinjau dari perspektif UU Kesehatan," *Combines*, Vol.1, No.1(2021), <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4457>

<sup>120</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

<sup>121</sup> Gayes Mahestu, Dimas Akhsin A, Veny Purba, "Pandangan Remaja Terhadap "Legalisasi Ganja" di Indonesia," *Journal of Scientific Communication*, Vol.1, No.1(2019), <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsc/article/view/7805/5276>

<sup>122</sup> Resa Ayu Sartika, "Mengenal Ganja Medis dan Pro Kontranya di Indonesia," *Kompas*, 28 Juli 2022, diakses 15 Februari 2023, <https://health.kompas.com/read/2022/06/28/140000168/mengenal-ganja-medis-dan-pro-kontranya-di-indonesia?page=all>

Menurut Ariyanti Anaya yang merupakan jendral kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyampaikan penggunaan ganja atau minyak ganja yang digunakan untuk tujuan medis belum bisa dilakukan di Indonesia dikarenakan letak geografis Indonesia yang menyulitkan pengawasan, kemudian belum adanya bukti manfaat klinis dari penggunaan ganja untuk pengobatan dan menyebabkan pengguna mengalami ketergantungan yang sangat tinggi.<sup>123</sup>

Secara Yuridis ketentuan penggunaan ganja untuk keperluan medis secara spesifik tidak diatur dalam UU Kesehatan namun hanya sebatas pada pengaturan Narkotika secara umum bagaimana diatur dalam UU Kesehatan mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Pasal 102 dikatakan bahwa:

- 1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa Narkotika dan Psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- 2) Ketentuan mengenai Narkotika dan Psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>124</sup>

Jika dikaji lebih mendalam pada pasal diatas dapat diketahui bahwa penggunaan Narkotika harus didasarkan pada

---

<sup>123</sup>Diva Lutfiana Putri, "Perjalanan Panjang Legalisasi Ganja Medis di Indonesia," *Kompas*, 27 Juni 2022, diakses 15 Februari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/27/153000465/perjalanan-panjang-legalisasi-ganja-medis-di-indonesia?page=all>

<sup>124</sup> Pasal 102 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

resep dokter, kemudian pada ayat kedua diperjelas bahwa penggunaan Narkotika harus dilaksanakan sesuai PerUU yang berarti dalam hal ini harus merujuk kembali pada Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 yang dimana ganja tidak dapat digunakan sebagai pengobatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memaparkan dalam pembukaan dan penjelasan umum UU a quo, yaitu untuk membangun masyarakat Indonesia yang sukses, adil, dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,<sup>125</sup> sehingga perlu untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut sebagai modal pengembangan negara, termasuk tingkat kesehatan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat juga diperlukan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pengobatan, meliputi mengupayakan penyediaan obat atau terapi untuk penyakit tertentu serta pencegahan dan peniadaan resiko yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Mengenai penggunaan narkotika, di satu pihak narkotika jenis tertentu adalah zat atau bahan yang digunakan dalam pengobatan, tetapi di lain pihak narkotika jenis tertentu dapat mengakibatkan kecenderungan, sehingga selalu ingin

---

<sup>125</sup> Maulida Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Gema Keadilan*, Vol.3, No.1 (2016), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>

mengkonsumsinya dan akan merugikan apabila menggunakannya tanpa pengelolaan dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya, serta unsur hukum itu sendiri, semuanya mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan menerapkan serta tak terpisahkan satu sama lain.<sup>126</sup>

Berdasarkan penilaian atas bukti dan hukum, Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan uji materiil berdasarkan keterangan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berhak mengajukan gugatan, dan Pemohon V dan Pemohon VI tidak mempunyai wewenang hukum untuk menyodorkan gugatan dan hal tersebut permintaan pemohon tidak memiliki alasan yang sesuai hukum.

Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 hakim konstitusi telah memberikan putusan terkait pengujian Undang-Undang dan sidang pleno terbuka untuk umum, pada hari Rabu 20 Juli 2022 pada pukul 11.19 WIB.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa:<sup>127</sup> 1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima, 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

---

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum," (Jakarta: PT Rajawali, 1983), 5.

<sup>127</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-VIII/2020

Berdasarkan rapat permusyawaratan hakim serta hakim disampaikan pada sidang pleno oleh konstitusi Sembilan, meliputi Anwar Usman sebagai Ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahidudin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul. Mereka semua dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan seminar oleh pelamar dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan presiden atau yang mewakili.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan interpretasi hukum atau kesimpulan hukum didasarkan pada pembacaan konstitusi oleh hakim, kadang-kadang dikenal sebagai aktivisme yudisial atau metode hakim dalam membuat penemuan hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tahun 2009 menafsirkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) menunjukkan konstitusional. Mahkamah Konstitusi mengklaim bahwa ketentuan yang diuji sejalan dengan konstitusi tertinggi Indonesia, UUD 1945.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Mahkamah menyimpulkan bahwa ketentuan Norma Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah memberikan kepastian hukum dengan tidak adanya pemanfaatan ganja untuk kepentingan Kesehatan dan kurangnya

bukti uji klinis. Oleh karena itu, dalil para Pemohon Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut Hukum, sedangkan untuk hal-hal yang seperti permohonan pemohon V dan VI lainnya tidak dipertimbangkan karena dirasa tidak ada keterkaitan dengan yang duiji atau tidak ada relevansinya.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020**

Pertimbangan Hakim secara filosofis dilaksanakan atas dasar hukum yaitu sesuai dengan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011<sup>128</sup> tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang artinya memperoleh kekuatan hukum secara langsung sejak diucapkan dan tidak adanya upaya hukum lain yang dapat ditempuh sehingga antara final juga mencakup kekuatan hukum yang mengikat (final and binding).

Menurut Cik Hasan Bisri pernyataan hakim sebagaimana yang dikutip oleh Nur iftitah Isnaini yaitu bahwa secara etimologi hakim sendiri

---

<sup>128</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

berarti “Orang yang memutus hukum”.<sup>129</sup> Hakim merupakan unsur utama dan paling penting didalam Pengadilan. Hakim juga personifikasi di Indonesia yang menjadi sorot hukum atau pedoman masyarakat untuk mengemban amanah yang sangat berat.<sup>130</sup> Seorang hakim harus memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat menggunakan penalaran dalam akal pikirnya. Penalaran adalah upaya untuk mendapatkan kebenaran dengan menggunakan nalar atau pikiran yang logis, memberikan pertimbangan mengenai benar atau salahnya suatu perkara. *Legal Reasoning* DPR dan Pemerintah yang disampaikan dalam persidangan menjadi sesuatu yang harus dianalisis dan di kupas secara mendalam, mengingat kaitannya dengan Pertimbangan hakim dalam memutus putusan perkara.

1. *Legal Reasoning* DPR dan Pemerintah dalam mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

*Legal Reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” atau alasan tentang hukum atau pencarian penalaran tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara, seorang pengacara mengargumentasikan atau memberikan alasan logis hukum bagaimana

---

<sup>129</sup> Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2 (2017):43 [https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920](https://jurnalnasional ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920)

<sup>130</sup> Aditya Y.S, Aldio F.P.A, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Mengambil Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD”,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2 (2021):483 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232/2183>

seorang ahli hukum menalar hukum.<sup>131</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, para hakim *legal reasoning* ini sangat berguna dalam mengambil dan mengadili terkait pertimbangan untuk memutuskan satu kasus.<sup>132</sup>

Pengambilan Putusan sangat diperlukan hakim atas permasalahan diperiksa dan diadilinya. Pasal 164 HIR/284 RBg menyatakan bahwa dalam proses persidangan hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan, baik surat dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.<sup>133</sup> Sehingga, keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Pengujian materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 yang dirasa bahwa pemohon merasa hilangnya hak konstitusi untuk mendapatkan hak dan kewajiban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. *Legal reasoning* DPR dan Pemerintah yang memiliki keterangan untuk dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk memutus putusan final. Narkotika umumnya dipandang DPR sebagai zat atau obat-obatan yang bermanfaat dan esensial untuk pengobatan kondisi tertentu. Namun, jika digunakan secara tidak tepat atau bertentangan dengan saran

---

<sup>131</sup>Tim Peneliti Komisi Yudisial, 2009. 27.

<sup>132</sup>Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuahh Pengantar," (Yogyakarta: Liberty, 2009), 108.

<sup>133</sup>Pasal 164 HIR/284 RBg.

medis, dapat berdampak sangat negatif pada orang-orang, terutama generasi muda.<sup>134</sup>

Pengajuan pengujian Materiil oleh pemohon, DPR dan Pemerintah telah menyampaikan evaluasinya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkotika Golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>135</sup>

Narkotika harus dikategorisasikan untuk membuat persiapan tambahan untuk penggunaan, pengujian, respons penegakan hukum terhadap penyalahgunaan, dan studi. Padahal, ini merupakan kebijakan yang sangat teliti dan mendalam yang melalui tahapan-tahapan yang signifikan dan harus berdasarkan penelitian dan kajian metode ilmiah untuk menentukan jenis obat yang masuk dalam kategori obat tertentu.<sup>136</sup> Oleh karena itu, ada langkah-langkah krusial yang harus dilakukan, antara lain melakukan penelitian

---

<sup>134</sup>Kartika P.S, “Mengapa Sih Penyalahgunaan Narkotika itu berbahaya,” *Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*, 13 Desember 2021, diakses 06 Maret 2023, <https://sumsel.bnn.go.id/mengapa-sih-penyalahgunaan-narkotika-itu-berbahaya/>

<sup>135</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>136</sup> Utami Argawati, “Mahkamah Konstitusi Dorong Penelitian Ilmiah Ganja Medis,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 21 Juli 2022, diakses 07 Maret 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18367&menu=2>

ilmiah. Hal tersebut untuk melakukan perubahan kebijakan terhadap suatu jenis obat yang akan diklasifikasikan dalam kelompok obat tertentu.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan tentang perubahan kategori narkotika, misalnya perbedaan jenis narkotika berdasarkan golongannya yaitu:<sup>137</sup>

- a. Narkotika Golongan I: Papaver Somniverum L, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja
- b. Narkotika Golongan II: ekgonina, morfin mebtobromida, dan morfina
- c. Narkotika Golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Pemerintah Memiliki Kewajiban menganalisis Narkotika Golongan I apakah sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika dalam hal Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas untuk *reagensia diagnostic*,<sup>138</sup> serta *reagensia labolatorium* setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>139</sup>

*The Commission on Narcotic Drugs (CND)* pada tanggal 2 Desember 2020 melakukan pemungutan suara tentang penghapusan *Cannabis dan Cannabis resin* dari schedule IV Konvensi Tunggal

---

<sup>137</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

<sup>138</sup> Reagensia diasnotik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang termasuk jenis narkotika atau bukan, Humas BNN, BNN Kabupaten Gresik, 10 Desember 2019, diakses 07 maret 2023. <https://gresikkab.bnn.go.id/faq/#:~:text=Reagensia%20diagnostik%20adalah%20narkotika%20golongan,mendeteksi%20suatu%20zat%2Fbahan%2Fbenda>

<sup>139</sup> Pasal 8 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

terkait Narkotika 1961, yang telah tercantum pada decision 63/17, *Deletion of Cannabis and Cannabis resin from schedule IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol*,<sup>140</sup> yang disetujui oleh 27 Negara, ditolak 25 Negara, dan 1 Negara abstain (tidak memberikan suara/golput).

Dalam hal ini, pemungutan suara dilaksanakan guna menjawab atas hasil temuan *Expert Commite on Drugs Dependence* (ECDD), ialah sistematis dibawah *World Health Organization* (WHO). Hasil dari pemungutan suara mendapat pro dan kontra yang hasilnya CND setuju atas masukan ECDD WHO untuk menghapus cannabis dan cannabis resin dari Schedule IV. Namun, dalam hal ini masih berada di Schedule I Konvensi Narkotika 1961 yaitu berada dibawah international *control regime* yang sangat ketat.<sup>141</sup> Indonesia yang saat ini bukan merupakan anggota CND dan mempunyai UU No. 35 Tahun 2009 terkait obat Narkotika, dimana ganja beserta turunannya masuk dalam golongan I. Analisis ganja yang lebih menyeluruh diperlukan karena temuan penelitian yang dilakukan oleh para profesional kesehatan Indonesia berbeda secara signifikan dari rekomendasi yang dibuat oleh WHO-ECDD.

Di Indonesia, tanaman ganja sekarang memiliki lebih banyak efek negatif daripada positif, dan obat ini lebih sering digunakan

---

<sup>140</sup> Report on the Reconvened Sixty-Third Session, "Commisison on Narcotics Drugs," yang dikeluarkan UN Economic and Social Council, E/2020/28add.1, E/CN.72020/15add.1, 2-4 Desember 2020.

<sup>141</sup> Humas BNN, "Hasil Voting Pada Reconvened 63<sup>rd</sup> session," BNN RI, 09 Desember 2020, diakses 07 Maret 2023. <https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/>

untuk rekreasi daripada obat. Jika penggunaan ganja menjadi legal di Indonesia, akan ada masalah, termasuk meningkatnya risiko penggunaan ganja dapat menyebabkan penyakit dan kematian.<sup>142</sup> Berikut ini adalah beberapa efek negatif yang mungkin timbul dari penggunaan ganja yang tidak benar:

- 1) Risiko keracunan termasuk halusinasi, delusi, pernapasan, pencernaan, masalah jantung, fungsi otak lambat, kelainan kognitif lainnya, dan munculnya gejala psikotik seperti depresi dan skizofrenia dalam jangka panjang.
- 2) Penggunaan di kalangan anak muda, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- 3) Lebih banyak anak dan remaja yang mengembangkan masalah perkembangan.
- 4) Peningkatan mortalitas dan probabilitas kematian terkait ganja.
- 5) Peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas.
- 6) Peningkatan kasus kanker paru akibat penggunaan rokok ganja
- 7) Peningkatan kasus gangguan saluran nafas
- 8) Peningkatan resiko gangguan kejiwaan
- 9) Penurunan kinerja ditempat kerja.<sup>143</sup>

Dampak tersebut akan membebani sistem pembayaran kesehatan mengingat sistem penjaminan kesehatan yang diterapkan (BPJS Kesehatan) harus meliputi penanganan medis dalam penggunaan zat berbahaya untuk wisata.

Menteri kesehatan telah meluncurkan keputusan menteri kesehatan Nomor HK.07/Menkes/367/2017 terkait panduan Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Epilepsy* pada anak yang sesuai

---

<sup>142</sup> Indah Woro Utami, Nur Arfiani, “ Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol 2, No.1(2022). <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/45/30>

<sup>143</sup> Lihat dampak yang muncul akibat penggunaan ganja yang salah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

standar pelayanan kedokteran.<sup>144</sup> Pemerintah telah cukup menyediakan obat-obat anti epilepsy, yaitu: *Diazepam, Fenitoin, Fenobarbital, Karmabapezin, Klonazepam, Lamotrigin, Levetirasetam, Magnesium Sulfat, Okskarbazepin, Topiramet, Valproat, Klonazepam, Gabapentin, Perampenel* (belum tersedia di *Formularium Nasional* Namun sudah tersedia di Indonesia), *Pregabalin, Zonisamid*.

Sedangkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menegaskan pembatasan penggunaan narkotika hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan larangan penggunaan atau jenis pemanfaatannya. Selain itu, ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 intinya menekankan larangan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I untuk penggunaan terapeutik. Dengan demikian pertimbangan hukum pemerintah dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, segera melakukan pengkajian dan penelitian terhadap jenis-jenis Narkotika Golongan I guna mencegah penggunaannya untuk kesehatan atau terapi.<sup>145</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengelompokan narkotika dan larangan narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan seperti yang dipaparkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8

---

<sup>144</sup> Penyelenggara praktik kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang disusun dalam pedoman Nasional pelayanan kedokteran standar prosedur operasional. 2 Agustus 2017, diakses 08 Maret 2023. [https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh/1610423953\\_52956.pdf](https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh/1610423953_52956.pdf)

<sup>145</sup> Santi Warastuti, "Meski diitolak Mahkamah Konstitusi, Pemohon Uji Materi UU Narkotika Segera Mulai Penelitian Ganja untuk Keperluan Medis," *BBC News Indonesia*, 20 Juli 2022, diakses 08 Maret 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c19m3k9wvmvo>

ayat (1) UU Narkotika adalah kebijakan hukum terbuka *atau open legal policy*. Adapun terkait menentukan jenis-jenis Narkotika tertentu merupakan suatu peraturan berdasarkan cara penganalisisannya dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I dalam pelaksanaan kesehatan atau terapi.

2. Metode Penafsiran yang digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Pustaka Hukum dikenal memiliki dua istilah yang pengertiannya seringkali tertukar, yakni penafsiran atau interpretasi dan hermenutika.<sup>146</sup> Secara etimologis, penafsiran berasal dari kata tafsir yang diambil dari Bahasa Arab, *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian.<sup>147</sup> Kamus Hukum *Black's Law Dictionary* juga menjelaskan Penafsiran atau interpretation adalah proses untuk menjelaskan dan menentukan sesuatu yang dimaksud, terkhusus hukum atau dokumen hukum, dan juga biasa disebut sebagai proses penentuan hukum.<sup>148</sup>

Berdasarkan pokok permohonan, keterangan DPR, keterangan presiden, keterangan ahli dan saksi para pemohon, serta ahli Presiden, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon dan presiden, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan

---

<sup>146</sup> Diah Imaningrum S, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 2.

<sup>147</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Beirut: Librairie Du Liban, 1974), 713.

<sup>148</sup> Henry Campbell Black, *The Handbook on the Construction and Interpretation of the Laws*, (Netherlands: Springer, 2007). 824.

pada hari Rabu 22 Juli 2022 pada dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang disah kan oleh 9 (Sembilan) hakim konstitusi dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terkait amar putusan yang telah ditetapkan yaitu Hakim memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon seluruhnya.

Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang melandasi Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar yang mengklaim bahwa beberapa jenis narkoba dapat digunakan untuk pengobatan. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa meskipun sebagian narkoba merupakan obat atau zat yang bermanfaat untuk pengobatan, narkoba lainnya juga dapat membuat kecanduan penggunaannya jika di konsumsi berlebihan serta sangat berbahaya jika penggunaannya tanpa pengontrolan dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Jika digunakan secara tidak benar, dapat berakibat fatal dan sangat merugikan negara dan bangsa, yang pada akhirnya akan merugikan generasi penerus bangsa.
- 2) Dasar yang mengklaim bahwa penggunaan obat narkoba adalah legal dan telah diakui sebagai layanan medis oleh undang-undang di sejumlah negara. Namun, kenyataan hukum ini tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa semua jenis narkoba dapat

digunakan untuk tujuan medis yang diakui oleh semua negara. karena berbagai sifat dari banyak jenis narkotika, sistem peradilan, budaya, dan infrastruktur yang memungkinkan. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Konstitusi menilai Indonesia belum siap menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah mendekriminalisasi penggunaan ganja.

- 3) Mahkamah Konstitusi tidak setuju dengan permohonan pemohon bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah inkonstitusional karena akibat dan akibat hukum dari ketiga kategori tersebut berbeda. terjadi jika ada penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan bahaya, termasuk ancaman terhadap kehidupan dan bahaya bagi kehidupan secara lebih umum.<sup>149</sup> Oleh karena itu, pemisahan berkelanjutan dari berbagai kelas obat narkotika ke dalam kategori sangat penting. Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal ini masih sah secara konstitusional. Karena dianggap telah memberikan hak konstitusional para pemohon, maka pasal ini tidak bertentangan dengan Pasal 28C dan 28H UUD 1945.
- 4) Menurut hakim Mahkamah Konstitusi, menentukan konstitusionalitas berlakunya ketentuan Pasal a quo tidak dapat terpisahkan dari peraturan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika —yang sebelumnya telah

---

<sup>149</sup> Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: Alprin, 2010), 35.

disetujui oleh Mahkamah, yaitu terkait dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Maka dari itu, Mahkamah menyatakan pertimbangan hukum didalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstutusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, Mahkamah telah berpendirian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus disampaikan konstitusional.

- 5) Menurut informasi hukum yang diperoleh selama persidangan, Indonesia belum menjalani evaluasi atau investigasi ilmiah yang menyeluruh dan mendalam. Mahkamah Konstitusi menantang untuk mempertimbangkan dan mendukung permintaan para pemohon untuk menerima penjelasan mereka yang rasional, baik secara medis, filosofis, sosiologis, dan hukum. Hal ini terkait dengan kurangnya bukti mengenai kajian dan penelitian lengkap.<sup>150</sup>

Secara garis besar dasar pertimbangan hakim yang digunakan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud diatas jika dicermati lebih dalam tidak adanya kerugian konstitusional terkait Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H

---

<sup>150</sup> Erik Dwi Prasetyo, "Legalisasi Ganja Medis," (Undergraduated Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022) <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735>

ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan. Pemanfaatan Narkotika Golongan I menurut fakta persidangan tidak pernah ada bukti ilmiyahnya dan tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya di Indonesia. Pelarangan pemanfaatan Narkotika golongan I didasarkan pada konvensi tunggal narkotika pada tahun 1961. Begitupun dengan inkonstitusional pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah terbantahkan karena pemohon telah terpenuhi hak konstitusionalnya yang terdapat pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut konstitusional dan tetap berlaku mengikat.

Penyelesaian-penyelesaian perkara secara teori dapat setidaknya menggunakan 4 (empat) cara yaitu: 1. Peningkaran (*disavowal*), 2. Reinterpretasi, 3. Pembatalan (*invalidation*), 4. Pemulihan (*remedy*).<sup>151</sup> Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi perihal memutus perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menggunakan cara yang kedua yaitu *reinterpretasi* yang berarti memberikan penafsiran atau tinjauan kembali pada narkotika golongan I untuk dilakukan uji ilmiah.

---

<sup>151</sup> Philippus. M. Hadjon, Tatiek Sri D, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).31-32.

Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang telah menjelaskan bagaimana Narkotika Golongan I terkhusus ganja medis yang dilarang digunakan untuk pengobatan medis karena dianggap memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, tidak adanya penelitian sebelumnya terkait ganja di Indonesia, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan mencoba untuk memhamai dan menindaklanjuti terkait Narkotika Golongan I untuk dilakukannya penelitian.

Metode yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bahan untuk memutus Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 adalah penafsiran teleologis dan sosiologis, dimana dalam penggunaan metode penafsiran ini memiliki hal yang patut di perhatikan adalah menghitung atau menganalisis konteks kenyataan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat secara actual.<sup>152</sup> Dapat dilihat pada salah satu argument hakim dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu:<sup>153</sup>

“... bahwa oleh karena tingkat ketergantungan jenis Narkotika sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, narkotika golongan I dilarang juga digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan terapi. Sebab pemberian pelayanan kesehatan yang aman pad amasyarakat merupakan tanggung jawab Negara. Dengan demikian melalui putusan a quo, mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah untuk segera menindaklanjuti

---

<sup>152</sup> Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, 15-16.

<sup>153</sup> Lihat Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

putusan *a quo* berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan atau terapi, yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan”

Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 menggunakan metode penafsiran teleologis atau sosiologis, dimana dalam penggunaan metode penafsiran ini, hal yang patut diperhatikan adalah terkait dengan memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Oleh karena itu metode penafsiran hukum sosiologis ini dikategorikan interpretasi fungsional atau bebas yang tidak mengikat pada kalimat dan kata-kata peraturan.

### **C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Masalah Mursalah**

1. Analisis Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Perspektif Masalah Mursalah.

Hukum islam memiliki tujuan terhadap kemaslahatan manusia, kemaslahatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan dikaji melalui kemaslahatan bersama. Kemaslahatan sendiri tidak hanya sebuah karakteristik didalam hukum islam tetapi telah menjadi sebuah inti dari hukum islam.<sup>154</sup> Penetapan syariat atau suatu aturan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Apabila dalam putusan tersebut terjadi perdebatan maka diambil sesuai dengan kemaslahatan bersama.

---

<sup>154</sup> Fanani Abdullah A.N, “*Paradigma Baru Hukum Islam dalam A. Khudlori shaleh,*” (Yogyakarta: LKIS, 2009), 11.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'. Oleh sebab itu yang dijadikan patokan untuk menentukan suatu kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>155</sup> Mengenai pengajuan pemohon terkait Ganja medis ini adakala munculnya kemanfaatan pada saat ini, akan tetapi justru dikemudian hari mendatangkan kemudharatan.<sup>156</sup> Begitu pula dengan Narkotika Golongan I khususon ganja yang digunakan sebagai pengobatan yang disatu sisi yang didapuk memiliki manfaat untuk penyembuhan penyakit *epilepsy*, disisi lain ganja merupakan tanaman yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dikhawatirkan jika pelegalisasian ganja diberlakukan di Indonesia dikhawatirkan tidak terkontrolnya penggunaan barang tersebut.

Putusan Mahakamah Konstitusi terkait undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakunya undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif kedepan (*forward looking*), bukan berlaku dibelakang (*backward*

---

<sup>155</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dur al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), 286.

<sup>156</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

*looking*).<sup>157</sup> Dengan artian Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan Undang-Undang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, pemohon merasa dirugikan atas putusan hakim dalam sidang pleno karena merasa tidak dapat menerima pelayanan kesehatan yang sesuai. Seperti yang telah dijelaskan bahwa putusan yang dihasilkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi harus mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi mudharat bagi masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan apakah dengan menolak seluruh permohonan para pemohon telah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari potensi mudharat bagi masyarakat.

Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya permohonan para pemohon dengan memikirkan kemaslahatan masyarakat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang notabnya hampir 30% warganya mengkonsumsi barang berbahaya. Pemaparan tersebut juga termasuk dalam tujuan memberikan kenyamanan bagi penduduk warga Indonesia. Dapat dilihat dari argument konstitusi bahwa putusan ini dibuat dengan berdasarkan keadilan seadil-adilnya.

---

<sup>157</sup> Rizki Panangian H, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2017 terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Norma Baru, (Undergraduate Thesis: Universitas Yarsi, 2019) <http://digilib.yarsi.ac.id/6643/3/11.%20BAB%201.pdf>

Dengan diputusnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki beberapa akibat jika dilihat lebih mendalam memiliki kemaslahatan yang lebih dominan daripada madharatnya. Yakni, lebih memperkecil system penggunaan ganja yang selama ini telah mencapai titik tertinggi dalam narkoba dengan 2 juta lebih jiwa pengonsumsi.<sup>158</sup> Kemudian dengan belum diadakannya penelitian tentang ganja di Indonesia sebagai pengobatan, maka dengan hal itu mahkamah konstitusi memohon kepada pemerintah untuk segera melakukan uji ilmiah atau penelitian terkait narkoba golongan I. Penguasaan Negara atas segala sumber daya alam dan lingkungan, kekuasaan berbarengan dengan dimensi tanggung jawab yang didalamnya melekat aspek kewajiban.<sup>159</sup>

Ditinjau dari sisi keadilan juga mengedepankan kemaslahatan manusia. Pengambilan putusan juga melalui pertimbangan, jadi bagian mana yang lebih mendapatkan kebaikan bagi masyarakat, sebagaimana dalam kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُتَقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “Menolak kemafsadatan(kerusakan) didahulukan daripada meraih kemaslahatan” Kaidah ini mempertegas bahwa jika pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan antara menolak

---

<sup>158</sup> Fadhil Abdul Ghani, “Studi Komparatif Pengaturan dan Peredaran Ganja Di Indonesia dengan Belanda,” *Spesia*, Vol 4, No.2, (2018) <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/11038/pdf>

<sup>159</sup> Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, “*Hukum dan Kebijakan Lingkungan*,” (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 31.

kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.<sup>160</sup>

Imam ghazali juga menjelaskan istilah Masalahah, sebagai berikut:

يَقُولُ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْنَفِ أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبْرَةٌ فِي الْأُصُولِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ وَلِسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَرَةِ مَقَاصِدِ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنْ نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُصْفِظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهِيَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنِسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَّصِفُ بِحِفْظِ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ

Artinya: “*Al-maslahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menghindari kemudharatan adalah tujuan manusia, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksud dengan *al-Maslahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara’, tujuann syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada 5 (lima) yaitu: memelihara atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jiwa

---

<sup>160</sup> Fakhruzzaini, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial,” (Undergraduated Thesis: Universitas Antasari, 2009) <https://idr.uin-antasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pdf>

menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-maslahah*.<sup>161</sup>

*Maslahah* merupakan kemanfaatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk hambanya yang meliputi upaya untuk menjaga terhadap *Hifdz al-Diin* (menjaga agama), *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-Aql* (menjaga akal), *Hifdz Nasl* (Menjaga Keturunan), *Hifdz Maal* (menjaga harta). Konsep *maslahah* telah dijeaskan secara rinci di nash, sesuatu yang dianggap membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara umum, maka dari sesuatu tersebut kemudian disahkan dan dapat dijadikan sebagai aturan hukum.<sup>162</sup>

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:<sup>163</sup>

Pertama, *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Dengan melindungi eksistensi lima pokok yaitu dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut disebut dengan *al-masalih al-khomsah*. Dengan kelima pokok tersebut agama dan dunia berjalan dengan seimbang karena menyangkut aspek agama atau ketentraman dunia

---

<sup>161</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*, (Kairo, Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttakhidah, 1971), 286-287.

<sup>162</sup> Abdul karim Zaidan, "Al-Wafiz fi Ushul Fiqh," (Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242.

<sup>163</sup> Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 10, No.2(2012):545-546. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261>

maupun akhirat.<sup>164</sup> Kaitannya dengan konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII-2020 dimana putusan tersebut dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama dengan melakukan pengujian kembali terkait Narkotika Golongan I yang menimbulkan kemaslahatan terhadap para pemohon dan masyarakat terkait transparan kandungan ganja dapat digunakan atau tidak sebagai pengobatan *epilepsy*.

Kedua, *Al-Maslahah al-Hajiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan guna untuk menyempurnakan kemaslahatan mendasar sebelumnya. Dengan kata lain suatu yang dibutuhkan oleh manusia, akan tetapi tidak mencapai kebutuhan pokoknya. Jika tidak terpenuhi kebutuhan tersebut maka tidak merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas bahwa jika dengan menggunakan ganja memang satu-satunya obat yang mampu menyembuhkan *epilepsy* tetapi dengan ketentuan pemerintah yang tidak memperbolehkan mengonsumsi dengan belum adanya penelitian. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan beberapa kandungan obat yang memang meredakan gejala tetapi belum pasti menyembuhkan, hanya supaya tidak kambuh.

Ketiga, *Al-Maslahah al-Tashiniyyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang berupa, keleluasaan

---

<sup>164</sup> Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta)," *Al-qhistu Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 6, No.2 (2011): 106-107 <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1231/612>

dan kepatuhan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Jika masalah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan berwarna.

Al-Ghazali memberikan makna terkait tugas yang harus diemban oleh pemerintah dalam Negara, yaitu dengan menciptakan kemaslahatan bersama, mewujudkan amanah yang sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin.<sup>165</sup> Hakim memutus Putusan dengan menolak seluruhnya dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat dari kemungkinan berbahanya ganja apabila dikonsumsi.

Paparan-paparan diatas dapat menunjukkan bahwa akibat putusan hakim dalam memutus perkara perspektif *Maslahah Mursalah* dengan menolak seluruhnya yang berakibat kemaslahatan lebih unggul dibandingkan kemudharatannya, dengan tidak adanya kemanfaatan dalam masyarakat terkait pelegalan ganja dan dikhawatirkan terjadinya pengedaran ganja yang semakin merajalela, maka dilakukannya pengujian ilmiah terhadap Narkotika Golongan I guna untuk mengetahui apakah ganja itu sendiri mempunyai manfaat terhadap pengobatan.

2. Upaya Peninjauan kembali melalui Legislative Review Terhadap Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

---

<sup>165</sup> Jeje Abdul R, *Politik Kenegaraan: Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1999):164.

Perjuangan para Pemohon untuk memperoleh perizinan mengonsumsi ganja bagi yang menderita *cerebral palsy* atau lumpuh otak telah kandas di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi telah menolak permohonan uji materi (*Judicial review*) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan amar putusan “menyatakan permohonan pemohon, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya” dengan keputusan ini masih ada peluang legalisasi ganja medis untuk bisa digunakan sebagai pengobatan.<sup>166</sup>

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :<sup>167</sup>

1. Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan DPR 2. Jika sesuatu Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. kemudian juga peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945,<sup>168</sup> yang menyatakan bahwa PERPPU harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan.

Menurut Arsul sani yang merupakan anggota DPR mengatakan bahwa ada alternative hukum lain yang dapat digunakan sebagai upaya untuk membatalkan suatu UU dengan cara mencapai pengujian kembali bisa melalui *legislative review* yaitu merupakan

---

<sup>166</sup> Aditya Eka Prawira, “Headline:Pasca Putusan MK Tolak Ganja Medis, Masih Terbuka Peluang Legalisasi,” *News Rajut*, 22 Juli 2022, diakses 28 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5019902/headline-pasca-putusan-mk-tolak-ganja-medis-masih-terbuka-peluang-legalisasi>

<sup>167</sup> Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>168</sup> Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah suatu undang-undang melalui lembaga eksekutif berdasarkan fungsi legislasi yang dimiliki kedua lembaga tersebut.<sup>169</sup> Terkait putusan tersebut tidak berarti Pasal 8 ayat (1) tidak dapat dirubah, Mahkamah konstitusi berpendapat itu kebijakan terbuka, yang pada artinya dikembalikan kembali kepada ke pembuat UU, yakni DPR.

Mahfud MD mengutip dari ahli konstitusi terkemuka K.C

Wheare mengatakan bahwa:

*“constitution, when they are framed and adopted, tend to reflect the dominant beliefs and interest, or some compromise between conflicting beliefs and interest, which are characteristic the society at the time, a constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces-political, economic and social which operate at the time of its adoption”*<sup>170</sup>

Moh Mahfud M.D memberikan penjelasan dari pernyataan

diasas bahwa sudah terlihat jelas konstitusi merupakan *resultante* (Produk kesepakatan Politik) yang sesuai dengan situasi dan kondisi politik, ekonomi, dan budaya sangatlah berpengaruh atau menentukan produk konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>171</sup>

Didalam bukunya, *General Theory of Law and State*, Hans

Kelsen mengatakan jika situasi politik yang memunculkan pemerintah

dan hukum baru dapat sah sebagai pemerintah dan konstitusi sejauh

---

<sup>169</sup> Charles Simabura, “Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review,” *Hukum Online*, 17 Juli 2019, diakses 28 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudicial-review-i-ilegislativ-review-i-dan-iexecutive-review-i-lt5cd543cf5d1d4#>

<sup>170</sup> K.C. Wheare, *The Modern Constitution*, (London: Oxford Universit Press, 1975), 67. Sebagaimana dikutip dalam bukunya Moh Mahfud MD, *Supra*, No. 31, hlm. 5.

<sup>171</sup> Muhammad Fadli Efendi, “Mekanisme Legislative Review Peraturan Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum,” *Veritas et Justitia*, Vol 7, No. 2(2021). 417 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/4215/3587>

pemerintah tersebut secara politik bisa mempertahankan dan melakukannya.<sup>172</sup> Dapat dikatakan bahwa segala bentuk peraturan Perundang-undangan merupakan hasil atau produk dari politik, bahkan dalam pembentukan dan perubahan maupun pencabutan suatu peraturan perundang-undangan berada pada lembaga yang berwenang dalam posisi memiliki kekuasaan secara politik di pemerintahan.

Dengan ditolaknya uji materiil (*judicial review*) Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika terkait pelegalisasian ganja, anggota Komis III DPR RI bakal mencoba untuk melakukan *legislative review*. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak putusan tidak bisa dirubah karena Mahkamah Konstitusi berpendat bahwa itu merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka. Dengan artian, dikembalikan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini merupakan DPR dan Pemerintah.

Adapun proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ini diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tahapan pembentukan PERPPU adalah sebagai berikut:<sup>173</sup> Pasal 57, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang

---

<sup>172</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Clark, 2007), 68.

<sup>173</sup> M. Fadli Efendi, “Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum,” *Verites et Justitia*, Vol. 7, No. 2 (2021) <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/4215/3587>

memaksa, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”

Pasal 58, (1) “Presiden Menugaskan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tersebut sebagai Pemrakarsa,” (2) Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian atau lembaga terkait.”

Pasal 59 “Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan.”

Pasal 60 “Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden.”

Pasal 61 (1),<sup>174</sup> “Selain menyusun Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>174</sup> Pasal 57-61 Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 199.

Pasal 60, Pemrakarsa juga menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” (2), “Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” (3), “Dalam Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian atau antar non kementerian,” (4), “Hasil Penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi,” (5) “ Menteri menyampaikan kepada Pemrakarsa hasil Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada presiden.”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang telah melalui tahapan proses pembentukan dan penyusunan hingga proses paling akhir yaitu penetapan yang telah disebutkan

diatas, disisnlah mulai berlaku sebagai norma hukum baru.<sup>175</sup> PERPPU ini telah melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru yang akan dapat menimbulkan: (a) Status Hukum baru, (b) Hubungan Hukum baru, (c) Akibat Hukum baru. Norma Hukum tersebut lahir sejak PERPPU disahkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat sama halnya dengan Undang-Undang, nasib dan norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum PERPPU tersebut.<sup>176</sup>

Anggota DPR Komisi III berkeinginan untuk peninjauan kembali penggunaan ganja untuk digunakan sebagai kepentingan medis, tetapi harus dengan aturan yang sangat ketat, dan tidak akan berbicara ataupun membahas legalisasi ganja sebagai rekreasi atau kesenangan.<sup>177</sup> Dengan melakukan pembahasan relaksasi Ganja medis DPR bakal menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN), serta para pakar ahli untuk dapat segera mengetahui terkait syarat dan manfaat ganja dikonsumsi sebagai pengobatan.<sup>178</sup>

Berdasarkan beberapa Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan lembaga pemerintah terkait putusan

---

<sup>175</sup> M. Fadli Efendi, "Mekanisme Legislative review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum," *Verites et Justitia*, Vol. 7, No. 2 (2021) <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/4215/3587>

<sup>176</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 hlm. 20-21.

<sup>177</sup> Yaspen Martinus, "Mahkamah Konstitusi Tolak Legalisasi Ganja untuk Pengobatan, Legislator PPP Bilang Legislative Review Bisa di Tempuh," *Wartakota*, 20 Juli 2022, diakses 30 Maret 2023, <https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/20/mk-tolak-legalisasi-ganja-untuk-pengobatan-legislator-ppp-bilang-legislative-review-bisa-ditempuh>

<sup>178</sup> Nur Ida, "Arsul Sani: Peluang Relaksasi Ganja Medis Masih Terbuka," *Tempo*, 21 Juli 2022, diakses 30 Maret 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1614525/arsul-sani-peluang-relaksasi-ganja-medis-masih-terbuka>

Mahkamah Konstitusi Nomor 106/XVIII-PUU/2020 tentang pengujian materil yaitu dengan melakukan *legislative review* dengan melakukan pengujian kembali apakah kandungan ganja bermanfaat atau tidak untuk pengobatan jenis penyakit epilepsy,<sup>179</sup> dengan mengusulkan Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dengan Syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>179</sup> Bilal Ramadhan, “*Legalisasi Ganja ditolak Mahkamah Konstitusi, Anggota DPR Usul Cara Ini*,” *Republika*, 20 Juli 2022, diakses 30 Maret 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rfbnb4330/legalisasi-ganja-ditolak-mk-anggota-dpr-usul-cara-ini>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Analisis *Ratio Decidendi* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 memiliki dua kesimpulan yaitu yang *pertama*, ketentuan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruhnya permohonan pemohon telah menjelaskan secara rinci bahwa ganja tidak dapat digunakan sebagai pengobatan dan kekuatan hukum yang sangat lemah. *kedua*, Mahkamah Konstitusi juga menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum telah memberikan kepastian hukum dengan tidak adanya pemanfaatan ganja untuk kepentingan kesehatan dan kurangnya bukti uji klinis. Berkaitan dengan hak pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan hidup manusia. Dengan demikian dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak beralasan Hukum, dan tidak ada relevansinya.
2. Pertimbangan hakim terkait *legal reasoning* pemerintah dalam hal mempertimbangkan konstitusionalitas, penggolongan narkoba dan

pelarangan narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* terkait menentukan jenis-jenis Narkotika tertentu harus didasarkan pada metode penafsiran, pengkajian dan penelitian secara komprehensif dan mendalam terkait penelitian Narkotika Golongan I secara ilmiah. Metode Penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan untuk memutus Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 adalah metode penafsiran sosiologis, dimana dalam penggunaan metode penafsiran ini memiliki hal yang patut untuk diperhatikan dengan menganalisis atau memperhitungkan konteks kenyataan bagaimana situasi dan kondisi masyarakat secara aktual. Oleh sebab itu hakim berkeyakinan bahwa dengan memutus putusan ini merupakan putusan yang seadil-adilnya. Dengan melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah terhadap Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan Kesehatan atau terapi.

3. Implikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi perspektif Masalah Mursalah telah menunjukkan bahwa putusan hakim dalam memutus perkara dengan menolak seluruhnya permohonan tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan tidak adanya kemanfaatan ganja medis bagi masyarakat luas, melainkan kemudharatan yang lebih besar, apabila ganja dilegalkan

dikhawatirkan tidak terkontrolnya peredaran narkotika di Indonesia. Tidak sampai disitu dengan ditolaknya uji materiil terkait Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika anggota Komisi III DPRI mencoba melakukan *legislative review* dengan melakukan pengujian kembali kandungan ganja bermanfaat atau tidak untuk pengobatan khususnya pada jenis penyakit cereberal palsy, dengan aturan yang sangat ketat, dan tidak menjelaskan apapun kecuali tentang legalisasi ganja sebagai pengobatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas terdapat beberapa saran terkait pelegalan ganja untuk pengobatan medis, antara lain sebagai berikut;

1. Semestinya pemerintah segera melakukan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan Kesehatan dan atau terapi, yang bisa dilaksanakan di Pusat Labolatorium Forensik (PUSLABFOR) dengan begitu hasilnya dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan Undang-Undang oleh pembentuk Undang-Undang guna mengkomodir kebutuhan yang dimaksud.
2. Dengan hasil pengkajian dan penelitian dikemudian hari jika ternyata jenis Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan atau terapi dan diperlukannya peraturan-peraturan pelaksana, maka pemerintah bersama-sama dengan para pemangku

kepentingan harus mengatur secara detail tentang antisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan jenis narkotika Golongan I. Oleh karena itu, mengingatkan agar pembentuk undnag-undang, termasuk pembuat peraturan pelaksana untuk benar-benar cermat dan hati-hati dalam mengantisipasi hal tersebut.

3. Berkaitan dengan dilakukannya *legislative review* terkait putusan mahkamah konstitusi yang ditolak secara menyeluruh, peneliti berharap dengan cara terakhir ini dapat memberikan jawaban yang sangat memuaskan bagi Pemohon dan Masyarakat terkait

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Amidi, Sayfuddin Abi Hasan *Al-Ahkam fi usul al-ahkam Juz 3*. Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972
- Al-Ghazali, Al-Mushtashfa min ‘ilm al-ushul, Kairo: Syirkah al-Tiba’ah al-Fanniyah al-Muttakhidah, 1971.
- Al-Wasith, Mu’jam juz I*. Beirut: Dar al-Fikri,
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar grafika, 2018.
- Arifin, Miftahul *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2022.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum: edisi revisi, cet 9*, 1997.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Ba’al Bahi, Munir *Al-Mawrid: A Modern English-Arabic Dictionary*. Beirut: Dar al-‘Ilmi li al Malayin, 1979.
- Badriyah, Siti Malikhatun *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
- Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*, Den Hag: Kluwer Deventer, 1993.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Campbell, Henry, *The Handbook on The Construction and interpretation of The Laws*, Netherlands: Springer, 2007.
- Chen, Albert. H.Y, *The Interpretation of the Basic Law, Common Law and Mainland Chinese Perspective*, Hongkong: Hongkong Journal, 2000.
- Dellyaya, shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Fanani, Abdullah, *Paradigma Baru Hukum Islam Dalam Akhmad Khudlari Shaleh*, Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Malang: UB Press, 2011.
- Ian McLeod dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet 2, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imaningrum, Diah, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Jeje, Abdul R, *Politik Kenegaraan: Pemikiran Al-ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 1999.
- Kansil, CST, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta:PT Melton Putra, 1991.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Clark, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Lutfi, Mustafa, Fadhli, Mukhlis, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Majid, Abdul, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang: Alprin, 2010.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- Mason, Anthony, *The Interpretation of a Constitution a odem Liberal Democracy*, Sydney: The Federation Press, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mertakusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh, Yogyakarta: liberty, 2006.
- Mertakusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Mertakusumo, Sudikno, A. Pitlo, Bab-Bab Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan, III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Semarang: Cakra Books, 2006.
- Palguna, I Dewa Gede *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Rahardjo, Satjipto *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT. Rajawali, 1983. 5.
- Shant, Delyaya. Konsep Penegakkan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjo no. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, 1983.
- Suseno, Franz Magnis *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021
- Syafe'I, Rachmat *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Tatiek, Sri, Philipus, M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
- Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, 2010.
- Wasito, Hermawan *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Beirut: Librairie Du Liban, 1974.

Yusuf, Tufiq Al-Wa'I, *Al-bidahnwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-Ulama Fiha*, Kuwait: Maktabah dar at-turace, 2016.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wafiz fi Ushul Fiqh*, Amman: Maktabah al-Batsair, 1994.

## **Jurnal**

Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah," *Al-qhistu Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2011).  
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1231/612>

Aldio, Aditya, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Mengambil Putusan di Pengadilan untuk Menghindari ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2 (2021):483.  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232/2183>

Ardinata, Mikho "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal HAM*, No.2(2020):320 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>

Asdhie, Benito, Eza Ista, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No. 2(2019),  
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3174/0>

Bening, Sodikin, "Nilai-Nilai yang hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air," *Jurnal Staatrecht*, Vol.3, No.1 (2019):81.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48445/1/BENING%20SETARA%20BULAN-FSH.pdf>

Darry, Muhammad Abbiyu, "Strategi Gerakin Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia," *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5, No. 3 (2016):302. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapersjpmf9c53e04742full.pdf>

Dicky Putra Pratama, Fernando Habeahan, Yoga Sutomo, "Analisis Yuridis Penggunaan Tanaman Gnaja Demi Kesehatan Ditinjau Dari Keadilan Substantif" *Jurnal Lex Suprema*, No.4(2022).

[https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/566/pdf\\_1](https://jurnal.law.unibabpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/566/pdf_1)

Efendi, Muhammad, Fadli, “Mekanisme Legislative Review Peraturan Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Politik Hukum,” *Veritas et Justitia*, Vol. 7, No. 2 (2021).  
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/4215/3587>

Ernis, Yul, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran hukum Masyarakat,” *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 18, No. 4 (2018).  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=851583&val=10487&title=Implikasi%20Penyuluhan%20Hukum%20Langsung%20terhadap%20Peningkatan%20Kesadaran%20Hukum%20Masyarakat>

Gaffar, Jenedjri M, “Peran Putusan Mahkamah konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1(2013).  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1011>

Ghani, Abdul Fadhil, “Studi Komparatif Pengaturan dan Peredaran Ganja di Indonesia dengan Belanda,” *Spesia*, Vol. 4, No. 2 (2018).  
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/11038/pdf>

Hidayatullah, Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018).  
<https://www.ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>

Indriani, Maulida, “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Gema Keadilan*, Vol.3, No.1 (2016).  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>

Isnantiana, Nur Iftitah, “Legak Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2 (2017):43.  
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>

Kala, Doni Albert. “Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Lex Crimen*, No. 6 (2015):19.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9797>

Kaelan, Hastangka, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Frasa Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2(2018):234.  
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32660/21791>

- Keenan, D. Keemis, "The Origin and Current Meaning's of Judicial Activisme," *Jurnal Konstitusi*, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1328/268>
- Lestari, Puji, "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah yang berkeadilan," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 3, No. 2(2020):258. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/462/344>
- Muis, Abdul Rinaldi Hamzah Hasan, "Analisis Peran Pemerintah Makasar dalam Penegakkan Hukum Perspektif Siyasa Syariyyah," *Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas syariah dan Hukum*, 2021
- Mustafa Lutfi, Jazim Hamidi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi*, No.1(2010):713 [Constitutional Question \(Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya\) | Hamidi | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](https://doi.org/10.24090/jurnal.konstitusi.v1i1.713)
- Ridwan, "Kebijakan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Jurnal jure*, No.1(2009):74.
- Salma, "Masalah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, No. 2 (2020). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261>
- Syamsul Malik, Luriana Manalu, Rika Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No.2(2020) <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/52/40>
- Utami, Arfiani, "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1 (2022). <https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/45/30>
- Veny, Gayes Mahestu, "Pandangan Remaja Terhadap Legalisasi Ganja di Indonesia," *Journal of Scientific Communication*, Vol.1, No.1 (2019). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jsc/article/view/7805/5276>
- Vina, Rahmi Ayunda, "Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan," *Combines*, Vol.1, No.1 (2021). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4457>
- Wahyudo, Riyan. "Diet Kategonik: Terapi Nonfarmakologis yang menjanjikan untuk Epilepsi" *Majority*, No.1(2017),

<https://juku.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/viewFile/1756/1713>

Wijaya, Endra, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikasi Terorisme di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 2(2010).  
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/225/182>

Wisana, I Dewa Gede Karma "Kesehatan Sebagai Suatu Investasi" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, No.1(2001):44  
<https://media.neliti.com/media/publications/78187-ID-kesehatan-sebagai-suatu-investasi.pdf>

### **Internet**

Alif, Khariza Hubaib "Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional" Undergraduated thesis, Universitas Airlangga, 2015. <https://repository.unair.ac.id/17554/>

Amalia, Ria Rizki "Viral seorang ibu meminta pelegalan Ganja Medis di CFD", *Suara.com* 27 Juni 2022, diakses 20 Oktober 2022  
<https://www.suara.com/news/2022/06/27/125319/viral-seorang-ibu-minta-pelegalan-ganja-medis-di-cfd-dpr-langsung-berencana-bikin-kajian>

Argawati, Utami, "Mahkamah Konstitusi Dorong Penelitian Ilmiah Ganja Medis," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 21 Juli 2022, diakses 07 Maret 2023,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18367&menu=2>

Azhar, Hariz "Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Lokataru*, 21 Juli 2018, diakses 24 Oktober 2022,  
<https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>

Berita Sidang, "Ahli Pemerintah: Tak Perlu Ganja untuk Obati Epilepsy,"  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17952&menu=2>

Daring the Dallas Morning News, Texas expands access to medical marijuana, 15 Juni 2019, diakses 10 September 2022  
<https://www.dallasnews.com/news/politics/2019/06/15/texas-expands-access-to-medical-marijuana/>

Dwinopianti, Eva, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat dihadapan Notaris," Undergraduated Thesis: Universitas Indonesia, 2017.

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8710/EVA%20DWI  
NOPATI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8710/EVA%20DWI%20NOPATI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Fakhruzzaini, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-  
Masalah Sosial,” Undergraduated Thesis: Universitas Antasari, 2009.  
<https://idr.uin-antasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pdf>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses 13 Oktober 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putusan> Diakses 16 Oktober 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MAHKAMAH%20KONSTITUSI> Diakses  
16 Oktober 2022

<https://mkri.id> Diakses 16 Oktober 2022

Huffpost, How Cannabis Has Given An Ontario Boy A 'New Lease On Life',  
4 Juli 2016, diakses 10 September 2022 [How Cannabis Has Given An  
Ontario Boy A 'New Lease On Life' | HuffPost Life](https://www.huffpost.com/life)

Humas BNN, “Hasil Voting Pada Reconvened 63 Session,” *BNN RI*, 09  
Desember 2020, diakses 07 Maret 2023. [https://bnn.go.id/hasil-voting-  
pada-reconvened-63rd-session-commision/](https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/)

Humas BNN, “Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan,”  
*BNN RI*, 07 Januari 2009, diakses 04 April 2023, .  
[https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-  
kesehatan/](https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/)

Ida, Nur, “Arsul Sani: Peluang Relaksasi Ganja Medis Masih Terbuka,”  
*Tempo*, 21 Juli 2022, diakses 30 Maret 2023.  
[https://nasional.tempo.co/read/1614525/arsul-sani-peluang-relaksasi-  
ganja-medis-masih-terbuka](https://nasional.tempo.co/read/1614525/arsul-sani-peluang-relaksasi-ganja-medis-masih-terbuka)

Indonesia, CNN “Anak dari Penggugat UU Larangan Ganja Ke MK  
Meninggal Dunia” *CNN Indonesia*, 28 Desember 2020, diakses 10  
Oktober  
2022, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201228134608-20-  
586989/anak-dari-penggugat-uu-larangan-ganja-ke-mk-meninggal-dunia](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201228134608-20-586989/anak-dari-penggugat-uu-larangan-ganja-ke-mk-meninggal-dunia)

Kartika, “Mengapa sih Penyalahgunaan Narkotika itu berbahaya,” *Badan  
Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*, 13 Desember 2021,  
diakses 06 Maret 2023. [https://sumsel.bnn.go.id/mengapa-sih-  
penyalahgunaan-narkoba-itu-berbahaya/](https://sumsel.bnn.go.id/mengapa-sih-penyalahgunaan-narkoba-itu-berbahaya/)

Latuhary, Kabar “Menyoal Pentingnya Hak Kesehatan” *KOMNAS HAM  
RI*, 7 Januari 2021, diakses 19 Oktober 2022,

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas-kesehatan.html>

Lubis, Vivi Octavia “MENGENAL GANJA: Profil, Dampak dan Tatalaksana pengobatannya,” Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, 23 Juli 2021, diakses 08 Oktober 2022 [Mengenal Ganja ; Profil, Sebutan, Dampak dan Tatalaksana Pengobatannya \(rsko-jakarta.com\)](#)

Martinus, Yaspren, “Mahkamah Konstitusi Tolak Legalisasi Ganja Untuk Pengobatan, Legislasi PPP Bilang Legislative Review Bisa di Tempub,” *Wartakota*, 20 Juli 2022, diakses 30 Maret 2023. <https://wartakota.tribunnews.com/2022/07/20/mk-tolak-legalisasi-ganja-untuk-pengobatan-legislasi-ppp-bilang-legislative-review-bisa-ditempuh>

Muis, Abdul Rinaldi Hmazah Hasan, “Analisis Peran Pemerintah Makasar dalam Penegakkan Hukum Perspektif Siyasa Syariyyah,” *Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas syariah dan Hukum*, 2021

Narayana, Dhira “China Memegang Kendali Lebih dari 300 Hak Paten Ganja Medis dan Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?” *LGN*, diakses 20 Oktober 2022, <https://lgn.or.id/china-memegang-kendali-lebih-dari-300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya>

News Indonesia, BBC “Kenapa Ganja Legal di Thailand, Ini Tiga alasannya”, *kompas*, 21 Juli 2022, diakses 20 Oktober 2022, <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa-ganja-legal-di-thailand-ini-3-alasannya?page=all>

Ni'am, Achmad Aurits Anhar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah, Undergraduated Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29704/7/16230043.pdf>

Panangian, Rizki, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2017 terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Norma Baru,” Undergraduated Thesis: Universitas Yarsi, 2019. <http://digilib.yarsi.ac.id/6643/3/11.%20BAB%201.pdf>

Parwata, I Made Oka Adi. “Diktat Obat Tradisional,” Undergraduated Thesis: Universitas Udayana, 2016. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_ pendidikan\\_1\\_dir/a6a48203e23370286113d07440fa07ef.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_ pendidikan_1_dir/a6a48203e23370286113d07440fa07ef.pdf)

- Prasetyo, Erik Dwi “Legalisasi Ganja Medis” ,Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735>
- Prawira, Aditya Eka, “Headline: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tolak Ganja Medis, Masih Terbuka Peluang Legalisasi,” *News Rajut*, 22 Juli 2022, diakses 28 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5019902/headline-pasca-putusan-mk-tolak-ganja-medis-masih-terbuka-peluang-legalisas>
- Putri, diva Luthfiana, “Perjalanan Panjang Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia,” *Kompas*, 27 Juni 2022, diakses 15 Februari 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/27/153000465/perjalanan-panjang-legalisasi-ganja-medis-di-indonesia?page=all>
- Putri, Gloria Setyvani “PBB Putuskan Ganja Masuk Golongan I Narkotika: Bagaimana di Indonesia.” *Kompas*, 04 Desember 2020, diakses 10 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/04/133531223/pbb-putusan-ganja-masuk-golongan-i-narkotika-bagaimana-di-indonesia?page=all>
- Rochmad, Arief Nur. “Basic Discovery and Development,” Farmasi: Universitas Gadjah Mada, 2020. <https://farmasi.ugm.ac.id/id/basic-philosophy-of-drug-discovery-and-development/>
- Ramadhan, Bilal, “Legalisasi Ganja ditolak Mahkamah Konstitusi, Anggota DPR Usul Cara ini,” *Republika*, 20 Juli 2022, diakses 30 Maret 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rfbnb4330/legalisasi-ganja-ditolak-mk-anggota-dpr-usul-cara-in>
- Sartika, Resa Ayu, “Mengenal Ganja Medis dan Pro Kontranya Di Indonesia,” *Kompas*, 28 Juli 2022, diakses 15 Februari 2023, <https://health.kompas.com/read/2022/06/28/140000168/mengenal-ganja-medis-dan-pro-kontranya-di-indonesia?page=all>
- Simabura, Charles, “Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review,” *Hukum Online*, 17 Juli 2019, diakses 28 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudicial-review-i--ilegislativ-review-i-dan-iexecutive-review-i-lt5cd543cf5d1d4#>
- Setya, Devi “Haram dalam Islam, Bolehkah Ganja Medis jadi Obat?,” *Detik.com*, 08 Juli 2022, diakses 20 Oktober 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6169025/haram-dalam-islam-bolehkah-ganja-medis-jadi-obat>

Suteki, “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.”(2017).2.<http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Rekam-Jejak-Pemikiran-Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo-by-Suteki.pdf>

Warastuti, Santi, “Meski Ditolak Mahkamah Konstitusi, Pemohon Uji Materi UU Narkotika Segera Mulai Penelitian Ganja Untuk Keperluan Medis,” BBC News Indonesia, 20 Juli 2022, diakses 08 Maret 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c19m3k9wvmvo>

Widyanti, Fauzia Gadis “Kenali Beda Ganja Medis dan Ganja Rekreasional” News-FK, 14 Juli 2022, diakses 12 Oktober 2022, <https://www.unair.ac.id/2022/07/14/kenali-beda-ganja-medis-dan-ganja-rekreasional/>

Widodo, Fajar, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” Thesis: Universitas Airlangga, 2015, 15. <https://repository.unair.ac.id/33950/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

Widyakso, Rendra “Pilar-pilar Hukum Progresif Menyalami Pemikiran Satjipto Rahardjo,” diakses 24 Oktober 2022, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/RESUME%20BUKU%20PILAR-PILAR%20HUKUM%20PROGRESIF.pdf>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International *Covenant on Economics, Social and Cultural Rights*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Universal Declaration Of Human Right* Pasal 25 Tanggal 10 November 1948.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi:

Nama : Rizki Tutut Gladis Sintya  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 08 Maret 2001  
Alamat : Garung-Sambeng-Lamongan  
Nomor Telepon : 085749398829  
Email : [rizkitutut413@gmail.com](mailto:rizkitutut413@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2006-2007 : RA Al-Khoiriyyah  
2007-2013 : MI Al-Islam Garung  
2013-2016 : MTs Negeri 3 Jombang  
2016-2019 : MAN 3 Jombang  
2019-2023 : Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Organisasi

2020-2021 : Panitia Mapaba (Masa Penerimaan Anggota Baru)  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  
Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan  
Ampel Malang

2020-2021 : Anggota Devisi Minat Bakat HMPS HTN

2021-2022 : Ketua Koordinasi Devisi Minat Bakat HMPS HTN

2022-2023 : Anggota KOPRI Komisariat Sunan Ampel Malang  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)